



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKAYANG NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pergeseran anggaran dapat dilakukan antar Organisasi, antar Unit Organisasi, antar Program, antar Kegiatan, antar Jenis Belanja, antar Obyek Belanja, dan/atau antar Rincian Obyek Belanja, selanjutnya pasal 164 ayat (1) menyebutkan bahwa Pergeseran anggaran antar Organisasi, antar Unit Organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar Jenis Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 dilakukan melalui perubahan Perda tentang APBD, pada ayat (2) menyebutkan bahwa Pergeseran anggaran antar Obyek Belanja dan/atau antar Rincian Obyek belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 dilakukan melalui perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2022 perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkayang tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3823);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64850);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
22. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 7 Tambahan, Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7);
23. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11).

24. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKAYANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKAYANG NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Peraturan Daerah selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang.
7. Peraturan Kepala Daerah selanjutnya disebut Perkada adalah Peraturan Bupati Bengkayang.
8. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Lembaga Lainnya, Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas, Kecamatan dan Kelurahan.
9. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
11. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
12. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
13. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

14. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
15. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
16. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
17. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
18. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
19. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
20. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
21. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
22. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah.
23. Kepala Daerah yang selanjutnya disingkat KDH adalah Bupati Bengkayang.
24. Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disingkat WKDH adalah Wakil Bupati Bengkayang.
25. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp.1.062.567.132.166,- (*Satu triliun enam puluh dua milyar lima ratus enam puluh tujuh juta seratus tiga puluh dua ribu seratus enam puluh enam rupiah*), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer;

Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, direncanakan sebesar Rp. 76.765.643.291,- (*Tujuh puluh enam milyar tujuh ratus enam puluh lima juta enam ratus empat puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di Pisahkan;
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 22.175.499.275,- (*Dua puluh dua milyar seratus tujuh puluh lima juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah*).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 4.415.284.016,- (*Empat milyar empat ratus lima belas juta dua ratus delapan puluh empat ribu enam belas rupiah*).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 6.120.000.000,- (*Enam milyar seratus dua puluh juta rupiah*).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp. 44.054.860.000,- (*Empat puluh empat milyar lima puluh empat juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah*).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 22.175.499.275,- (*Dua puluh dua milyar seratus tujuh puluh lima juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak hotel;
 - b. Pajak restoran;
 - c. Pajak hiburan;
 - d. Pajak reklame;
 - e. Pajak penerangan jalan;
 - f. Pajak parkir;
 - g. Pajak air tanah;
 - h. Pajak sarang burung walet;
 - i. Pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - j. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2); dan
 - k. Bea perolehan hak atas tanah dan Bangunan (BPHTB).

- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 650.000.000,- (*Enam ratus lima puluh juta rupiah*).
- (3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 2.000.000.000,- (*Dua milyar rupiah*).
- (4) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, untuk pajak diskotik, karaoke, klub malam dan sejenisnya, semula direncanakan sebesar Rp. 150.000.000,- (*seratus lima puluh juta rupiah*), setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 50.000.000,- (*Lima puluh juta rupiah*).
- (5) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp. 150.000.000,- (*Seratus lima puluh juta rupiah*).
- (6) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp. 6.200.000.000,- (*Enam milyar dua ratus juta rupiah*).
- (7) Pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*).
- (8) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, semula direncanakan sebesar Rp. 775.499.275,- (*Tujuh ratus tujuh puluh lima juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah*), setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 75.499.275,- (*Tujuh puluh lima juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah*).
- (9) Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp. 100.000.000,- (*Seratus juta rupiah*).
- (10) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, semula direncanakan sebesar Rp. 2.650.000.000,- (*Dua milyar enam ratus lima puluh juta rupiah*), setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 1.650.000.000,- (*Satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah*).
- (11) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, semula direncanakan sebesar Rp. 4.650.000.000,- (*Empat milyar enam ratus lima puluh juta rupiah*) setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 2.650.000.000,- (*Dua milyar enam ratus lima puluh juta rupiah*).
- (12) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, semula direncanakan sebesar Rp. 4.800.000.000,- (*Empat milyar delapan ratus juta rupiah*) setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 8.600.000.000,- (*Delapan milyar enam ratus juta rupiah*).

Pasal 6

- (1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 4.415.284.016,- (*Empat milyar empat ratus lima belas juta dua ratus delapan puluh empat ribu enam belas rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi jasa umum;
 - b. Retribusi jasa usaha; dan
 - c. Retribusi perizinan tertentu.
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 2.185.475.000,- (*Dua milyar seratus delapan puluh lima juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*).

- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 1.373.809.016,- (*Satu milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus sembilan ribu enam belas rupiah*).
- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 856.000.000,- (*Delapan ratus lima puluh enam juta rupiah*).

Pasal 7

- (1) Anggaran retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 2.185.475.000,- (*Dua milyar seratus delapan puluh lima juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - d. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; dan
 - e. Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- (2) Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 1.765.500.000,- (*satu milyar tujuh ratus enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah*).
- (3) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 58.850.000,- (*lima puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah*).
- (4) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 58.850.000,- (*lima puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah*).
- (5) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp. 56.175.000,- (*lima puluh enam juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah*).
- (6) Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp. 246.100.000,- (*dua ratus empat puluh enam juta seratus ribu rupiah*).

Pasal 8

- (1) Anggaran Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 1.373.809.016,- (*satu milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus sembilan ribu enam belas rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah;
 - b. Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan;
 - c. Retribusi terminal; dan
 - d. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga.
- (2) Retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 749.602.000,- (*tujuh ratus empat puluh sembilan juta enam ratus dua ribu rupiah*).
- (3) Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 515.562.016,- (*lima ratus lima belas juta lima ratus enam puluh dua ribu enam belas rupiah*).

- (4) Retribusi terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 11.770.000,-(*sebelas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah*).
- (5) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp. 66.875.000,-(*Enam puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*).

Pasal 9

Anggaran retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, bersumber dari retribusi izin mendirikan bangunan yang direncanakan sebesar Rp. 856.000.000,-(*Delapan ratus lima puluh enam juta rupiah*).

Pasal 10

Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, bersumber dari bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (lembaga keuangan) yang direncanakan sebesar Rp. 6.120.000.000,-(*Enam milyar seratus dua puluh juta rupiah*).

Pasal 11

- (1) Anggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp. 44.054.860.000,-(*Empat puluh empat milyar lima puluh empat juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Jasa giro;
 - b. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - c. Pendapatan dari pengembalian;
 - d. Pendapatan BLUD; dan
 - e. Pendapatan dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).
- (2) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 8.551.110.000,-(*Delapan milyar lima ratus lima puluh satu juta seratus sepuluh ribu rupiah*).
- (3) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 3.550.000.000,-(*Tiga milyar lima ratus lima puluh juta rupiah*).
- (4) Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 8.250.000.000,-(*Delapan milyar dua ratus lima puluh juta rupiah*).
- (5) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp. 16.537.500.000,-(*Enam belas milyar lima ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*).
- (6) Pendapatan dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp. 7.166.250.000,-(*Tujuh milyar seratus enam puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*).

Pasal 12

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, direncanakan sebesar Rp. 985.801.488.875,- (*Sembilan ratus delapan puluh lima milyar delapan ratus satu juta empat ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 940.236.445.000,- (*Sembilan ratus empat puluh milyar dua ratus tiga puluh enam juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah*).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 45.565.043.875,- (*Empat puluh lima milyar lima ratus enam puluh lima juta empat puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah*).

Pasal 13

Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, direncanakan sebesar Rp. 940.236.445.000,- (*Sembilan ratus empat puluh milyar dua ratus tiga puluh enam juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah*), yang terdiri atas :

- a. Dana perimbangan;
- b. Dana insetif daerah (DID); dan
- c. Dana desa.

Pasal 14

- (1). Anggaran dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 834.639.527.000,- (*Delapan ratus tiga puluh empat milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH);
 - b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU);
 - c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik; dan
 - d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.
- (2). Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 27.790.043.000,- (*Dua puluh tujuh milyar tujuh ratus sembilan puluh juta empat puluh tiga ribu rupiah*).
- (3). Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 543.574.136.000,- (*lima ratus empat puluh tiga milyar lima ratus tujuh puluh empat juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah*).
- (4). Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 116.304.448.000,- (*seratus enam belas milyar tiga ratus empat juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah*).
- (5). Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp. 146.970.900.000,- (*seratus empat puluh enam milyar sembilan ratus tujuh puluh juta sembilan*

ratus ribu rupiah).

Pasal 15

- (1) Anggaran Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.27.790.043.000,- (*Dua puluh tujuh milyar tujuh ratus sembilan puluh juta empat puluh tiga ribu rupiah*) yang terdiri atas :
 - a. DBH pajak bumi dan bangunan;
 - b. DBH PPh pasal 25 dan pasal 29/WPOPDN;
 - c. DBH sumber daya alam (SDA) mineral dan batubara-landrent;
 - d. DBH sumber daya alam (SDA) kehutanan-provinsi sumber daya hutan (PSDH); dan
 - e. DBH sumber daya alam (SDA) perikanan.
- (2) DBH pajak bumi dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 14.216.461.000,- (*Empat belas milyar dua ratus enam belas juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah*).
- (3) DBH PPh pasal 25 dan pasal 29/WPOPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 4.424.259.000,-(*Empat milyar empat ratus dua puluh empat juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah*).
- (4) DBH sumber daya alam (SDA) mineral dan batubara-landrent sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 6.633.083.000,- (*Enam milyar enam ratus tiga puluh tiga juta delapan puluh tiga ribu rupiah*).
- (5) DBH sumber daya alam (SDA) kehutanan-provinsi sumber daya hutan (PSDH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp. Rp. 597.414.000,-(*Lima ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus empat belas ribu rupiah*).
- (6) DBH sumber daya alam (SDA) perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp. 1.918.826.000,-(*Satu milyar sembilan ratus delapan belas juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah*).

Pasal 16

Anggaran Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) huruf b, direncanakan untuk DAU sebesar Rp. 543.574.136.000,-(*lima ratus empat puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh empat ribu seratus tiga puluh enam rupiah*).

Pasal 17

- (1) Anggaran Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 116.304.448.000,-(*seratus enam belas juta tiga ratus empat ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah*) yang terdiri atas :
 - a. DAK fisik bidang pendidikan reguler PAUD;
 - b. DAK fisik bidang pendidikan reguler SD;
 - c. DAK fisik bidang pendidikan reguler SMP;
 - d. DAK fisik bidang pendidikan reguler SKB;
 - e. DAK fisik bidang kesehatan dan KB reguler pelayanan kefarmasian;
 - f. DAK fisik bidang kesehatan dan KB penanganan penurunan AKI dan AKB;

- g. DAK fisik bidang kesehatan dan KB penugasan peningkatan dan pengendalian penyakit dan sanitasi total berbasis masyarakat;
 - h. DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB;
 - i. DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB);
 - j. DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya;
 - k. DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan;
 - l. DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler;
 - m. DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler; dan
 - n. DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan.
- (2) DAK fisik bidang pendidikan reguler PAUD dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 902.135.000,- (*sembilan ratus dua ribu seratus tiga puluh lima rupiah*).
 - (3) DAK fisik bidang pendidikan reguler SD dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 7.512.817.000,- (*tujuh milyar lima ratus dua belas juta delapan ratus tujuh belas ribu rupiah*).
 - (4) DAK fisik bidang pendidikan reguler SMP dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 11.346.652.000,- (*sebelas milyar tiga ratus empat puluh enam juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah*).
 - (5) DAK fisik bidang pendidikan reguler SKB dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp. 531.010.000,- (*lima ratus tiga puluh satu juta sepuluh ribu rupiah*).
 - (6) DAK fisik bidang kesehatan dan KB reguler pelayanan kefarmasian dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp. 5.477.876.000,- (*lima milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah*).
 - (7) DAK fisik bidang kesehatan dan KB penugasan penurunan AKI dan AKB dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp. 10.936.797.000,- (*sepuluh milyar sembilan ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah*).
 - (8) DAK fisik bidang kesehatan dan KB penugasan peningkatan dan pengendalian penyakit dan sanitasi total berbasis masyarakat dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp. 269.569.000,- (*dua ratus enam puluh sembilan juta lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah*).
 - (9) DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB dimaksud pada ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp. 2.503.725.000,- (*Dua Milyar Lima Ratus Tiga Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah*).
 - (10) DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB) dimaksud pada ayat (1) huruf i, direncanakan sebesar Rp. 279.904.000,- (*dua ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus empat ribu rupiah*).
 - (11) DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya dimaksud pada ayat (1) huruf j, direncanakan sebesar Rp.15.852.326.000,- (*lima belas milyar delapan ratus lima puluh dua juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah*)

- (12) DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan dimaksud pada ayat (1) huruf k, direncanakan sebesar Rp. 11.743.950.000,- (*sebelas juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh rupiah*)
- (13) DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler dimaksud pada ayat (1) huruf l, direncanakan sebesar Rp. 7.355.716.000,- (*tujuh milyar tiga ratus lima puluh lima juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah*)
- (14) DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler dimaksud pada ayat (1) huruf m, direncanakan sebesar Rp. 4.140.265.000,- (*empat milyar seratus empat puluh juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah*)
- (15) DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan dimaksud pada ayat (1) huruf n, direncanakan sebesar Rp.37.451.706.000,- (*tiga puluh tujuh milyar empat ratus lima belas juta tujuh ratus enam ribu rupiah*)

Pasal 18

- (1) Anggaran Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp. 146.970.900.000,-(*seratus empat puluh enam milyar sembilan ratus tujuh puluh juta sembilan ratus ribu rupiah*) yang terdiri atas :
 - a. DAK Non Fisik-BOS Reguler;
 - b. DAK Non Fisik-TPG PNSD;
 - c. DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD;
 - d. DAK Non Fisik-TKG PNSD;
 - e. DAK Non Fisik-BOP PAUD;
 - f. DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan;
 - g. DAK Non Fisik-BOKKB-BOK;
 - h. DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan;
 - i. DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas;
 - j. DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan;
 - k. DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB;
 - l. DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal;
 - m. DAK Non Fisik-BOKB-KB;
 - n. DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak; dan
 - o. DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian.
- (2) DAK Non Fisik-BOS Reguler dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 57.605.230.000,-(*lima puluh tujuh milyar enam ratus lima juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah*).
- (3) DAK Non Fisik-TPG PNSD dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 47.836.403.000,- (*empat puluh tujuh milyar delapan ratus tiga puluh enam juta empat ratus tiga ribu rupiah*).
- (4) DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 2.610.000.000,- (*dua milyar enam ratus sepuluh juta rupiah*)
- (5) DAK Non Fisik-TKG PNSD dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp. 6.812.789.000,- (*enam milyar delapan ratus dua belas juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah*)

- (6) DAK Non Fisik-BOP PAUD dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp. 2.899.380.000,- (*dua milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah*)
- (7) DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp. 634.010.000,- (*enam ratus tiga puluh empat juta sepuluh ribu rupiah*)
- (8) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp. 2.932.848.000,- (*dua milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah*)
- (9) DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan dimaksud pada ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp. 406.876.000,- (*empat ratus enam juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah*)
- (10) DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas dimaksud pada ayat (1) huruf i, direncanakan sebesar Rp. 18.472.828.000,- (*delapan belas milyar empat ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah*)
- (11) DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan dimaksud pada ayat (1) huruf j, direncanakan sebesar Rp. 424.690.000,- (*empat ratus dua puluh empat juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah*)
- (12) DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB dimaksud pada ayat (1) huruf k, direncanakan sebesar Rp. 4.099.805.000,- (*empat milyar sembilan puluh sembilan juta delapan ratus lima ribu rupiah*)
- (13) DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal dimaksud pada ayat (1) huruf l, direncanakan sebesar Rp. 417.092.000,- (*empat ratus tujuh belas juta sembilan puluh dua ribu rupiah*)
- (14) DAK Non Fisik-BOKB-KB dimaksud pada ayat (1) huruf m, direncanakan sebesar Rp. 506.449.000,- (*lima ratus enam juta empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah*)
- (15) DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak dimaksud pada ayat (1) huruf n, direncanakan sebesar Rp. 451.800.000,- (*empat ratus lima puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah*)
- (16) DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian dimaksud pada ayat (1) huruf o, direncanakan sebesar Rp. 860.700.000,- (*delapan ratus enam puluh juta tujuh ratus ribu rupiah*)

Pasal 19

Anggaran dana insentif daerah (DID) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, direncanakan sebesar Rp. 1.205.659.000,- (*satu milyar dua ratus lima juta enam ratus lima puluh sembilan ribu rupiah*).

Pasal 20

Anggaran dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, direncanakan sebesar Rp. 104.391.259.000,- (*seratus empat milyar tiga ratus sembilan puluh satu juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah*).

Pasal 21

- (1) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, bersumber dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak yang direncanakan sebesar Rp. 45.565.043.875,- (*empat puluh lima milyar lima ratus enam puluh lima juta empat puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah*) yang antara lain :
 - a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b. Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - c. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - d. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan; dan
 - e. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok.
- (2) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 4.769.947.971,- (*empat milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah*).
- (3) Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 5.255.623.389,- (*lima milyar dua ratus lima puluh lima juta enam ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah*).
- (4) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 18.757.560.262,- (*delapan belas milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta lima ratus enam puluh ribu dua ratus enam puluh dua rupiah*).
- (5) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp. 342.606.888,- (*tiga ratus empat puluh dua juta enam ratus enam ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah*).
- (6) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp. 16.439.305.365,- (*enam belas milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus lima ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah*).

Pasal 22

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 1.327.530.942.166,- (*seribu tiga ratus dua puluh tujuh triliun lima ratus tiga puluh juta sembilan ratus empat puluh dua ribu seratus enam puluh enam rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

Pasal 23

- (1). Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, direncanakan sebesar Rp. 790.100.323.791,- (*tujuh ratus sembilan puluh milyar seratus juta tiga ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Bunga;

- d. Belanja Hibah; dan
 - e. Belanja Bantuan Sosial.
- (2). Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 417.786.842.821,- (*empat ratus tujuh belas milyar tujuh ratus delapan puluh enam juta delapan ratus empat puluh dua ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah*).
 - (3). Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 291.357.617.622,- (*dua ratus sembilan puluh satu milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta enam ratus tujuh belas ribu enam ratus dua puluh dua rupiah*).
 - (4). Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 11.295.993.051,- (*sebelas milyar dua ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu lima puluh satu rupiah*).
 - (5). Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp. 67.382.556.250,- (*enam puluh tujuh milyar tiga ratus delapan puluh dua juta lima ratus lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah*).
 - (6). Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp. 2.277.314.047,- (*dua milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus empat belas ribu empat puluh tujuh rupiah*).

Pasal 24

- (1). Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 417.786.842.821,- (*empat ratus tujuh belas milyar tujuh ratus delapan puluh enam juta delapan ratus empat puluh dua ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. Belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. Belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
- (2). Anggaran belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, semula direncanakan sebesar Rp. 282.927.062.455,- (*dua ratus delapan puluh dua milyar sembilan ratus dua puluh tujuh juta enam puluh dua ribu empat ratus lima puluh lima rupiah*), setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 282.131.386.223,- (*dua ratus delapan puluh dua milyar seratus tiga puluh satu juta tiga ratus delapan puluh enam ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah*).
- (3). Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, semula direncanakan sebesar Rp. 53.157.662.772,- (*lima puluh tiga milyar seratus lima puluh tujuh juta enam ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah*), setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 53.024.890.954,- (*lima puluh tiga milyar dua puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah*).
- (4). Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, semula direncanakan sebesar Rp. 65.658.336.950,- (*enam puluh lima milyar enam ratus lima puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh rupiah*). setelah

perubahan menjadi sebesar Rp. 66.586.785.000,- (*enam puluh enam milyar lima ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah*).

- (5). Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp. 15.153.943.044,- (*lima belas milyar seratus lima puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu empat puluh empat rupiah*).
- (6). Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp. 189.837.600,- (*seratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus rupiah*).
- (7). Belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp. 700.000.000,- (*tujuh ratus juta rupiah*).

Pasal 25

- (1). Anggaran belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, semula direncanakan sebesar Rp. 282.927.062.455,- (*dua ratus delapan puluh dua milyar sembilan ratus dua puluh tujuh juta enam puluh dua ribu empat ratus lima puluh lima rupiah*), setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 282.131.386.223,- (*dua ratus delapan puluh dua milyar seratus tiga puluh satu juta tiga ratus delapan puluh enam ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja gaji pokok ASN;
 - b. Belanja tunjangan keluarga ASN;
 - c. Belanja tunjangan jabatan ASN;
 - d. Belanja tunjangan fungsional ASN;
 - e. Belanja tunjangan fungsional umum ASN;
 - f. Belanja tunjangan beras ASN;
 - g. Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN;
 - h. Belanja pembulatan gaji ASN;
 - i. Belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
 - j. Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN;
 - k. Belanja iuran jaminan kematian ASN; dan
 - l. Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN.
- (2). Belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, semula direncanakan sebesar Rp. 197.129.687.822,- (*seratus sembilan puluh tujuh milyar seratus dua puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah*). Setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 196.437.158.970,- (*seratus sembilan puluh enam milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta seratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah*).
- (3). Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, semula direncanakan sebesar Rp. 19.841.990.010,- (*sembilan belas milyar delapan ratus empat puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh ribu sepuluh rupiah*). Setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 19.798.992.636,- (*sembilan belas milyar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah*).

- (4). Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 5.776.214.403,- (*lima milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta dua ratus empat belas ribu empat ratus tiga rupiah*). Setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 5.774.398.025,- (*lima milyar tujuh ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu dua puluh lima rupiah*).
- (5). Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, semula direncanakan sebesar Rp. 11.874.891.967,- (*sebelas milyar delapan ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah*). Setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 11.927.924.192,- (*sebelas milyar sembilan ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh empat ribu seratus sembilan puluh dua rupiah*).
- (6). Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, semula direncanakan sebesar Rp. 3.631.226.327,- (*tiga milyar enam ratus tiga puluh satu juta dua ratus dua puluh enam ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah*). Setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 3.541.208.336,- (*tiga milyar lima ratus empat puluh satu juta dua ratus delapan ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah*).
- (7). Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, semula direncanakan sebesar Rp. 12.606.331.374,- (*dua belas milyar enam ratus enam juta tiga ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah*). Setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 12.568.993.176,- (*dua belas milyar lima ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu seratus tujuh puluh enam rupiah*).
- (8). Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, semula direncanakan sebesar Rp. 754.474.870,- (*tujuh ratus lima puluh empat juta empat ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah*). Setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 873.566.097,- (*delapan ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus enam puluh enam ribu sembilan puluh tujuh rupiah*).
- (9). Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, semula direncanakan sebesar Rp. 7.980.604,- (*tujuh juta sembilan ratus delapan puluh ribu enam ratus empat rupiah*). Setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 9.527.279,- (*sembilan juta lima ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah*).
- (10). Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, semula direncanakan sebesar Rp. 29.444.102.738,- (*dua puluh sembilan milyar empat ratus empat puluh empat juta seratus dua ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah*). Setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 29.211.087.500,- (*dua puluh sembilan milyar dua ratus sebelas juta delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*).
- (11). Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, semula direncanakan sebesar Rp. 486.645.234,- (*empat ratus delapan puluh enam juta enam ratus empat puluh lima ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah*). Setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 518.955.808,- (*lima ratus delapan belas juta sembilan ratus lima puluh lima ribu delapan ratus delapan rupiah*).

- (12). Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, semula direncanakan sebesar Rp. 1.352.791.393,- (*satu milyar tiga ratus lima puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah*). Setelah perubahan menjadi sebesar Rp.1.448.848.491,- (*satu milyar empat ratus empat puluh delapan juta delapan ratus empat puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah*).
- (13). Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, direncanakan sebesar Rp. 20.725.713,- (*dua puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus tiga belas rupiah*).

Pasal 26

- (1). Anggaran belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, semula direncanakan sebesar Rp. 53.157.662.772,- (*lima puluh tiga milyar seratus lima puluh tujuh juta enam ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah*), setelah perubahan menjadi sebesar Rp.53.024.890.954,- (*lima puluh tiga milyar dua puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah*), yang terdiri atas:
- Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN;
 - Tambahan penghasilan berdasarkan tempat tugas ASN;
 - Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN;
 - Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN; dan
 - Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN.
- (2). Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, semula direncanakan sebesar Rp. 22.502.406.659,- (*dua puluh dua milyar lima ratus dua juta empat ratus enam ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah*). setelah perubahan menjadi sebesar Rp.50.177.719.760,- (*lima puluh milyar seratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan belas ribu tujuh ratus enam puluh rupiah*).
- (3). Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, semula direncanakan sebesar Rp.199.654.137,- (*seratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus lima puluh empat ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah*). setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 199.254.137,- (*seratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh empat ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah*).
- (4). Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, semula direncanakan sebesar Rp.2.228.283.429,- (*dua milyar dua ratus dua puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah*). setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 2.418.283.429,- (*dua milyar empat ratus delapan belas juta dua ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah*).
- (5). Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp. 229.633.628,- (*dua ratus dua puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah*).

- (6). Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, semula direncanakan sebesar Rp.27.997.684.919,-(*dua puluh tujuh milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah*). setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 0,-(*nol rupiah*).

Pasal 27

- (1). Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c, semula direncanakan sebesar Rp. 65.658.336.950,-(*enam puluh lima milyar enam ratus lima puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh rupiah*). setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 66.586.785.000,-(*enam puluh enam milyar lima ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah*), yang terdiri atas:
- Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah;
 - Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah;
 - Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
 - Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD;
 - Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD; dan
 - Belanja Honorarium
- (2). Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, semula direncanakan sebesar Rp.258.774.950,- (*dua ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah*), setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 1.208.775.000,- (*satu milyar dua ratus delapan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*).
- (3). Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 76.750.000,-(*tujuh puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*).
- (4). Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 47.836.403.000,-(*empat puluh tujuh milyar delapan ratus tiga puluh enam juta empat ratus tiga ribu rupiah*).
- (5). Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp. 6.812.789.000,- (*enam milyar delapan ratus dua belas juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah*).
- (6). Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp. 2.610.000.000,-(*dua milyar enam ratus sepuluh juta rupiah*).
- (7). Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, semula direncanakan sebesar Rp. 8.063.620.000,- (*delapan milyar enam puluh tiga juta enam ratus dua puluh ribu rupiah*). Setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 8.042.068.000,-(*delapan milyar empat puluh dua juta enam puluh delapan ribu rupiah*).

Pasal 28

- (1) Anggaran Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (1) huruf a, semula direncanakan sebesar Rp. 258.774.950,- (~~*dua ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus tujuh*~~

puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 1.208.775.000,- (*satu milyar dua ratus delapan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*), yang terdiri atas :

- a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel;
 - b. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran;
 - c. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan;
 - d. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame;
 - e. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir;
 - g. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah;
 - h. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet;
 - i. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - j. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
 - k. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
- (2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp. 30.000.000,- (*tiga puluh juta rupiah*). setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 32.500.000,- (*tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*).
 - (3) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp. 125.000.000,- (*seratus dua puluh lima juta rupiah*). setelah perubahan menjadi sebesar Rp.200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*).
 - (4) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp. 6.274.950,- (*enam juta dua ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah*). setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*).
 - (5) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 7.500.000,- (*tujuh juta lima ratus ribu rupiah*).
 - (6) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e semula tidak direncanakan setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 310.000.000,- (*tiga ratus sepuluh juta rupiah*).
 - (7) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f semula tidak direncanakan setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*).
 - (8) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g semula direncanakan sebesar Rp. 12.500.000,- (*dua belas juta lima ratus ribu rupiah*). setelah perubahan menjadi sebesar Rp.3.775.000,- (*tiga juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*).
 - (9) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf h semula direncanakan sebesar Rp.2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*). setelah perubahan menjadi sebesar Rp.5.000.000,- (*lima juta rupiah*).

- (10) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf i semula direncanakan sebesar Rp.75.000.000,- (*tujuh puluh lima juta rupiah*). setelah perubahan menjadi sebesar Rp.82.500.000,- (*delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*).
- (11) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf j semula tidak direncanakan setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 132.500.000,- (*seratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*).
- (12) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf i semula tidak direncanakan setelah perubahan menjadi sebesar Rp.430.000.000,- (*empat ratus tiga puluh juta rupiah*).

Pasal 29

- (1) Anggaran Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 76.750.000,-(*tujuh puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) yang terdiri atas :
 - a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar;
 - b. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi; dan
 - c. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan.
- (2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.25.000.000,-(*dua puluh lima juta rupiah*).
- (3) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 8.625.000,-(*delapan juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah*).
- (4) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu- Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 43.125.000,-(*empat puluh tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah*).

Pasal 30

Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 47.836.403.000,- (*empat puluh tujuh milyar delapan ratus tiga puluh enam juta empat ratus tiga ribu rupiah*).

Pasal 31

Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp. 6.812.789.000,-(*enam milyar delapan ratus dua belas juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah*).

Pasal 32

Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp. 2.610.000.000,- (*dua milyar enam ratus sepuluh juta rupiah*).

Pasal 33

- (1) Anggaran Belanja honorarium sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (1) huruf f, semula direncanakan sebesar Rp. 8.063.620.000,- (*delapan milyar enam puluh tiga juta enam ratus dua puluh ribu rupiah*). Setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 8.042.068.000,- (*delapan milyar empat puluh dua juta enam puluh delapan ribu rupiah*). yang terdiri dari :
 - a. Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan;
 - b. Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa; dan
 - c. Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)
- (2) Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan dimaksud pada ayat (1) huruf a, semula direncanakan sebesar Rp. 6.806.034.000,- (*enam milyar delapan ratus enam juta tiga puluh empat ribu rupiah*). Setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 6.771.870.000,- (*enam milyar tujuh ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah*).
- (3) Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa dimaksud pada ayat (1) huruf b, semula direncanakan sebesar Rp. 1.141.426.000,- (*satu milyar seratus empat puluh satu juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah*). Setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 1.154.038.000,- (*satu milyar seratus lima puluh empat juta tiga puluh delapan ribu rupiah*).
- (4) Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 116.160.000,- (*seratus enam belas juta seratus enam puluh ribu rupiah*).

Pasal 34

- (1). Anggaran belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp. 15.153.943.044,- (*lima belas milyar seratus lima puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu empat puluh empat rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja uang representasi DPRD;
 - b. Belanja tunjangan keluarga DPRD;
 - c. Belanja tunjangan beras DPRD;
 - d. Belanja uang paket DPRD;
 - e. Belanja tunjangan jabatan DPRD;
 - f. Belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD;
 - g. Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD;
 - h. Belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD;
 - i. Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD; dan
 - j. Belanja tunjangan transportasi DPRD.
- (2). Belanja uang representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 1.450.000.000,- (*satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah*).

- (3). Belanja tunjangan keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*).
- (4). Belanja tunjangan beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 150.000.000,- (*seratus lima puluh juta rupiah*).
- (5). Belanja uang paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp. 200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*).
- (6). Belanja tunjangan jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp. 1.080.000.000,- (*satu milyar delapan puluh juta rupiah*).
- (7). Belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp. 200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*).
- (8). Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp. 3.765.000.000,- (*tiga milyar tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah*).
- (9). Belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*).
- (10). Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, direncanakan sebesar Rp. 4.030.000.000,- (*empat milyar tiga puluh juta rupiah*).
- (11). Belanja tunjangan transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, direncanakan sebesar Rp. 3.678.943.044,- (*tiga milyar enam ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu empat puluh empat rupiah*).

Pasal 35

- (1). Anggaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp. 189.837.600,- (*seratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja gaji pokok KDH/WKDH;
 - b. Belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH;
 - c. Belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH;
 - d. Belanja tunjangan beras KDH/WKDH;
 - e. Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH;
 - f. Belanja pembulatan gaji bagi KDH/WKDH;
 - g. Belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH;
 - h. Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH; dan
 - i. Belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH.
- (2). Belanja gaji pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 65.000.000,- (*enam puluh lima juta rupiah*).
- (3). Belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 6.700.000,- (*enam juta tujuh ratus ribu rupiah*).

- (4). Belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 98.300.000,- (*sembilan puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah*).
- (5). Belanja tunjangan beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp. 4.500.000,- (*empat juta lima ratus ribu rupiah*).
- (6). Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp. 7.500.000,- (*tujuh juta lima ratus ribu rupiah*).
- (7). Belanja pembulatan gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp. 100.000,- (*seratus ribu rupiah*).
- (8). Belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp. 6.240.000,- (*enam juta dua ratus empat puluh ribu rupiah*).
- (9). Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp. 374.400,- (*tiga ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus rupiah*).
- (10). Belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, direncanakan sebesar Rp. 1.123.200,- (*satu juta seratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah*).

Pasal 36

- (1). Belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp. 700.000.000,- (*tujuh ratus juta rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja dana operasional Pimpinan DPRD; dan
 - b. Belanja dana operasional KDH/WKDH.
- (2). Belanja dana operasional pimpinan DPRD. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 300.000.000,- (*tiga ratus juta rupiah*).
- (3). Belanja dana operasional KDH/WKDH. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 400.000.000,- (*empat ratus juta rupiah*).

Pasal 37

- (1). Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 291.357.617.622,- (*dua ratus sembilan puluh satu milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta enam ratus tujuh belas ribu enam ratus dua puluh dua rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja barang;
 - b. Belanja jasa;
 - c. Belanja pemeliharaan;
 - d. Belanja perjalanan dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat; dan
 - f. Belanja barang dan jasa BLUD.
- (2). Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, semula direncanakan sebesar Rp. 56.363.409.370,- (*lima puluh enam milyar tiga ratus enam puluh tiga juta empat ratus sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh*

rupiah), setelah perubahan menjadi sebesar Rp.55.768.865.276,- (lima puluh lima milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta delapan ratus enam puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah).

- (3). Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, semula direncanakan sebesar Rp. 134.950.142.487,- (*seratus tiga puluh empat milyar sembilan ratus lima puluh juta seratus empat puluh dua ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah*), setelah perubahan menjadi sebesar Rp.137.889.146.535,- (*seratus tiga puluh tujuh milyar delapan ratus delapan puluh sembilan juta seratus empat puluh enam ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah*).
- (4). Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, semula direncanakan sebesar Rp. 18.825.194.096,- (*delapan belas milyar delapan ratus dua puluh lima juta seratus sembilan puluh empat ribu sembilan puluh enam rupiah*), setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 18.807.452.846,- (*delapan belas milyar delapan ratus tujuh juta empat ratus lima puluh dua ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah*).
- (5). Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, semula direncanakan sebesar Rp. 51.596.830.669,- (*lima puluh satu milyar lima ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus tiga puluh ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah*), setelah perubahan menjadi sebesar Rp.49.435.432.965,- (*empat puluh sembilan milyar empat ratus tiga puluh lima juta empat ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah*).
- (6). Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, semula direncanakan sebesar Rp. 13.424.041.000,- (*tiga belas milyar empat ratus dua puluh empat juta empat puluh satu ribu rupiah*), setelah perubahan menjadi sebesar Rp.13.258.720.000,- (*tiga belas milyar dua ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah*).
- (7). Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp. 16.198.000.000,- (*enam belas milyar seratus sembilan puluh delapan juta rupiah*).

Pasal 38

- (1) Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a, direncanakan untuk belanja bahan pakai habis sebesar Rp.56.363.409.370,- (*lima puluh enam milyar tiga ratus enam puluh tiga juta empat ratus sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah*), setelah perubahan menjadi sebesar Rp.55.768.865.276,- (*lima puluh lima milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta delapan ratus enam puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah*) yang terdiri atas :
 1. Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi;
 2. Belanja Bahan-Bahan Kimia;
 3. Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas;
 4. Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman;
 5. Belanja Bahan-Isi Tabung Gas;
 6. Belanja Bahan-Bahan Lainnya;
 7. Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan;
 8. Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar;
 9. Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya.

10. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor;
 11. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover;
 12. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak;
 13. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos;
 14. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer;
 15. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor;
 16. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik;
 17. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata;
 18. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya;
 19. Belanja Obat-Obatan-Obat;
 20. Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya;
 21. Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat;
 22. Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan lainnya;
 23. Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya;
 24. Belanja Makanan dan Minuman Rapat;
 25. Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu;
 26. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan;
 27. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan;
 28. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial;
 29. Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan;
 30. Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH;
 31. Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH);
 32. Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL);
 33. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH);
 34. Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL);
 35. Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR);
 36. Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU);
 37. Belanja Pakaian KORPRI;
 38. Belanja Pakaian Batik Nasional; dan
 39. Belanja Pakaian Olahraga.
- (2) Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 1 semula direncanakan sebesar Rp.721.379.200,- (*tujuh ratus dua puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus rupiah*), setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 717.849.200,- (*tujuh ratus tujuh belas juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus rupiah*)
- (3) Belanja Bahan-Bahan Kimia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 2 semula direncanakan sebesar Rp. 54.013.800,- (*lima puluh empat juta tiga belas ribu delapan ratus rupiah*), setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 61.258.800,- (*enam puluh satu juta dua ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus rupiah*)

- (4) Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 3 semula direncanakan sebesar Rp. 1.842.699.746,- (*satu milyar delapan ratus empat puluh dua juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah*), setelah perubahan menjadi sebesar Rp.1.914.092.474,- (*satu milyar sembilan ratus empat belas juta sembilan puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah*)
- (5) Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 4 direncanakan sebesar Rp. 1.517.000,- (*satu juta lima ratus tujuh belas ribu rupiah*).
- (6) Belanja Bahan-Isi Tabung Gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 5 direncanakan sebesar Rp. 16.315.000,- (*enam belas juta tiga ratus lima belas ribu rupiah*).
- (7) Belanja Bahan-Bahan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 6 semula direncanakan sebesar Rp. 1.541.684.971,- (*satu milyar lima ratus empat puluh satu juta enam ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah*), setelah perubahan menjadi sebesar Rp.1.508.368.971,- (*satu milyar lima ratus delapan juta tiga ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah*)
- (8) Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 7 semula direncanakan sebesar Rp.1.112.741.800,- (*satu milyar seratus dua belas juta tujuh ratus empat puluh satu ribu delapan ratus rupiah*), setelah perubahan menjadi sebesar Rp.1.067.271.800,- (*satu milyar enam puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus rupiah*)
- (9) Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 8 semula tidak direncanakan setelah perubahan menjadi Rp.18.696.150,- (*delapan belas juta enam ratus sembilan puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah*)
- (10) Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 9 direncanakan sebesar Rp. 253.010.000,- (*dua ratus lima puluh tiga juta sepuluh ribu rupiah*).
- (11) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 10 semula direncanakan sebesar Rp.7.065.207.196,- (*tujuh milyar enam puluh lima juta dua ratus tujuh ribu seratus sembilan puluh enam rupiah*), setelah perubahan menjadi sebesar Rp.6.947.172.002,- (*enam milyar sembilan ratus empat puluh tujuh juta seratus tujuh puluh dua ribu dua rupiah*)
- (12) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 11 semula direncanakan sebesar Rp.432.752.848,- (*empat ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus lima puluh dua ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah*), setelah perubahan menjadi sebesar Rp.436.591.648,- (*empat ratus tiga puluh enam juta lima ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah*)
- (13) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 12 semula direncanakan sebesar Rp.4.298.311.119,- (*empat milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus sebelas ribu seratus sembilan belas rupiah*), setelah perubahan menjadi sebesar Rp.4.264.263.619,- (~~*empat milyar dua ratus enam puluh empat juta*~~)

dua ratus enam puluh tiga ribu enam ratus sembilan belas rupiah)

- (14) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 13 semula direncanakan sebesar Rp.297.686.470,- (*dua ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh rupiah*), setelah perubahan menjadi sebesar Rp.297.496.470,- (*dua ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh rupiah*).
- (15) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 14 semula direncanakan sebesar Rp.125.229.250,- (*seratus dua puluh lima juta dua ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah*), setelah perubahan menjadi sebesar Rp.118.079.250,- (*seratus delapan belas juta tujuh puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah*).
- (16) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 15 semula direncanakan sebesar Rp.152.532.000,- (*seratus lima puluh dua juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah*), setelah perubahan menjadi sebesar Rp.153.824.000,- (*seratus lima puluh tiga juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah*).
- (17) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 16 direncanakan sebesar Rp. 713.232.649,- (*tujuh ratus tiga belas juta dua ratus tiga puluh dua ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah*).
- (18) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 17 direncanakan sebesar Rp.27.550.000,- (*dua puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah*).
- (19) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 18 semula direncanakan sebesar Rp. 736.636.697,- (*tujuh ratus tiga puluh enam juta enam ratus tiga puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah*), setelah perubahan menjadi sebesar Rp.917.626.947,- (*sembilan ratus tujuh belas juta enam ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah*).
- (20) Belanja Obat-Obatan-Obat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 19 semula direncanakan sebesar Rp. 5.204.522.913,- (*lima milyar dua ratus empat juta lima ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus tiga belas rupiah*), setelah perubahan menjadi sebesar Rp.5.196.226.913,- (*lima milyar seratus sembilan puluh enam juta dua ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus tiga belas rupiah*).
- (21) Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 20 semula direncanakan sebesar Rp. 1.758.891.183,- (*satu milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu seratus delapan puluh tiga rupiah*), setelah perubahan menjadi sebesar Rp.1.633.316.183,- (*satu milyar enam ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus enam belas ribu seratus delapan puluh tiga rupiah*).
- (22) Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 21 semula direncanakan sebesar Rp. 15.772.890.643,- (*lima belas*

milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah), setelah perubahan menjadi sebesar Rp.15.524.967.815,- (lima belas milyar lima ratus dua puluh empat juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus lima belas rupiah).

- (23) Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 22 direncanakan sebesar Rp. 449.000.000,- (*empat ratus empat puluh sembilan juta rupiah*).
- (24) Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 23 direncanakan sebesar Rp. 44.000.000,- (*dua puluh juta dua puluh ribu rupiah*).
- (25) Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 24 semula direncanakan sebesar Rp. 7.454.686.412,- (*tujuh milyar empat ratus lima puluh empat juta enam ratus delapan puluh enam ribu empat ratus dua belas rupiah*), setelah perubahan menjadi sebesar Rp.7.466.457.412,- (*tujuh milyar empat ratus enam puluh enam juta empat ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus dua belas rupiah*).
- (26) Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 25 semula direncanakan sebesar Rp. 2.284.437.100,- (*dua milyar dua ratus delapan puluh empat juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu seratus rupiah*),), setelah perubahan menjadi sebesar Rp.2.301.949.600,- (*dua milyar tiga ratus satu juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus rupiah*).
- (27) Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 26 semula direncanakan sebesar Rp.295.957.600,- (*dua ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah*), setelah perubahan menjadi sebesar Rp.413.320.100,- (*empat ratus tiga belas juta tiga ratus dua puluh ribu seratus rupiah*).
- (28) Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 27 direncanakan sebesar Rp.1.206.252.726,- (*satu milyar dua ratus enam juta dua ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah*).
- (29) Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 28 semula direncanakan sebesar Rp.31.125.000,- (*tiga puluh satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah*), setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 30.875.000,- (*tiga puluh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*).
- (30) Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 29 semula direncanakan sebesar Rp. 1.510.216.047,- (*satu milyar lima ratus sepuluh juta dua ratus enam belas ribu empat puluh tujuh rupiah*), setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 1.191.353.547,- (*satu milyar seratus sembilan puluh satu juta tiga ratus lima puluh tiga ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah*).
- (31) Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 30 direncanakan sebesar Rp. 29.890.000,- (*dua puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh ~~ribu~~ rupiah*)

- (32) Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 31 semula tidak direncanakan setelah perubahan menjadi sebesar Rp.91.500.000,- (*sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah*).
- (33) Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 32 direncanakan sebesar Rp. 99.900.000,- (*sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah*).
- (34) Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 33 semula direncanakan sebesar Rp. 271.440.000,- (*dua ratus tujuh puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah*), setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 86.240.000,- (*delapan puluh enam juta dua ratus empat puluh ribu rupiah*).
- (35) Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 34 semula direncanakan sebesar Rp.152.250.000,- (*seratus lima puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*), setelah perubahan menjadi sebesar Rp.122.250.000,- (*seratus dua puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*).
- (36) Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 35 semula tidak direncanakan setelah perubahan menjadi sebesar Rp.91.500.000,- (*sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah*).
- (37) Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 36 direncanakan sebesar Rp.66.000.000,- (*enam puluh enam juta rupiah*).
- (38) Belanja Pakaian KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 37 direncanakan sebesar Rp. 51.100.000,- (*lima puluh satu juta seratus ribu rupiah*) setelah perubahan menjadi Rp. 0,- (*nol rupiah*).
- (39) Belanja Pakaian Batik Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 38 semula direncanakan sebesar Rp. 33.600.000,- (*tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah*), setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 39.900.000,- (*tiga puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah*).
- (40) Belanja Pakaian Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 39 semula direncanakan sebesar Rp. 254.750.000,- (*dua ratus lima puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*), setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 249.750.000,- (*dua ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*).

Pasal 39

- (1). Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b, semula direncanakan sebesar Rp. 134.950.142.487,- (*seratus tiga puluh empat milyar sembilan ratus lima puluh juta seratus empat puluh dua ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah*), setelah perubahan menjadi sebesar Rp.137.889.146.535,- (*seratus tiga puluh tujuh milyar delapan ratus delapan puluh sembilan juta seratus empat puluh enam ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah*). yang terdiri atas:
- Belanja jasa kantor;
 - Belanja iuran jaminan/asuransi;
 - Belanja sewa tanah;
 - Belanja sewa peralatan dan mesin;
 - Belanja sewa gedung dan bangunan;

- f. Belanja sewa aset tetap lainnya;
 - g. Belanja jasa konsultansi konstruksi;
 - h. Belanja jasa konsultansi non konstruksi;
 - i. Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment);
 - j. Belanja beasiswa pendidikan PNS; dan
 - k. Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan.
- (2). Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, semula direncanakan sebesar Rp. 74.966.535.876,- (*tujuh puluh empat milyar sembilan ratus enam puluh enam juta lima ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah*), setelah perubahan menjadi sebesar Rp.77.355.357.897,- (*tujuh puluh tujuh milyar tiga ratus lima puluh lima juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah*).
 - (3). Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, semula direncanakan sebesar Rp. 13.273.174.923,- (*tiga belas milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta seratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah*), setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 13.332.156.322,- (*tiga belas milyar tiga ratus tiga puluh dua juta seratus lima puluh enam ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah*).
 - (4). Belanja sewa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 229.200.000,- (*dua ratus dua puluh sembilan juta rupiah*).
 - (5). Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, semula direncanakan sebesar Rp. 726.460.000,- (*tujuh ratus dua puluh enam juta empat ratus enam puluh ribu rupiah*), setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 1.083.053.128,- (*satu milyar delapan puluh tiga juta lima puluh tiga ribu seratus dua puluh delapan rupiah*).
 - (6). Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, semula direncanakan sebesar Rp. 952.973.000,- (*sembilan ratus lima puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah*), setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 970.223.000,- (*sembilan ratus tujuh puluh juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah*).
 - (7). Belanja sewa aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp. 1.100.000,- (*satu juta seratus ribu rupiah*).
 - (8). Belanja jasa konsultansi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, semula direncanakan sebesar Rp. 38.741.417.188,- (*tiga puluh delapan milyar tujuh ratus empat puluh satu juta empat ratus tujuh belas ribu seratus delapan puluh delapan rupiah*), setelah perubahan menjadi sebesar Rp.38.357.313.688,- (*tiga puluh delapan milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tiga belas ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah*).
 - (9). Belanja jasa konsultansi non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, semula direncanakan sebesar Rp. 1.528.462.500,- (*satu milyar lima ratus dua puluh delapan juta empat ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah*), setelah perubahan menjadi sebesar Rp.1.503.462.500,- (*satu milyar lima ratus tiga juta empat ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah*).

- (10). Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*).
- (11). Belanja beasiswa pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 334.500.000,- (*tiga ratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah*).
- (12). Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, semula direncanakan sebesar Rp. 4.096.319.000 (*empat milyar sembilan puluh enam juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah*), setelah perubahan menjadi sebesar Rp.4.622.780.000,- (*empat milyar enam ratus dua puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah*).

Pasal 40

- (1) Anggaran belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (1) huruf a, semula direncanakan sebesar Rp. 74.966.535.876,- (*tujuh puluh empat milyar sembilan ratus enam puluh enam juta lima ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah*), setelah perubahan menjadi sebesar Rp.77.355.357.897,- (*tujuh puluh tujuh milyar tiga ratus lima puluh lima juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah*), yang terdiri atas :
1. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia;
 2. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan;
 3. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara;
 4. Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan;
 5. Honorarium Rohaniwan;
 6. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website;
 7. Honorarium Penulis Butir Soal Tingkat Propinsi, Kabupaten atau Kota;
 8. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan;
 9. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
 10. Belanja Jasa Tenaga Pendidikan;
 11. Belanja Jasa Tenaga Kesehatan;
 12. Belanja Jasa Tenaga Laboratorium;
 13. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum;
 14. Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat;
 15. Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
 16. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial;
 17. Belanja Jasa Sumber Daya Air;
 18. Belanja Jasa Tenaga Perhubungan;
 19. Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan;
 20. Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan;
 21. Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan;
 22. Belanja Jasa Tenaga Administrasi;

23. Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer;
 24. Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum;
 25. Belanja Jasa Tenaga Ahli;
 26. Belanja Jasa Tenaga Kebersihan;
 27. Belanja Jasa Tenaga Keamanan;
 28. Belanja Jasa Tenaga Supir;
 29. Belanja Jasa Tenaga Tenisi Mekanik dan Listrik;
 30. Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi;
 31. Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik;
 32. Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan;
 33. Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan;
 34. Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi;
 35. Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi;
 36. Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga;
 37. Belanja Jasa Pengukuran Tanah;
 38. Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan;
 39. Belanja Tagihan Air;
 40. Belanja Tagihan Listrik;
 41. Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah;
 42. Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan;
 43. Belanja Paket/Pengiriman;
 44. Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan; dan
 45. Belanja Lembur;
- (2) Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 1 semula direncanakan sebesar Rp. 2.311.455.000,- (*dua milyar tiga ratus sebelas juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah*) setelah perubahan menjadi sebesar Rp.2.196.455.000,- (*dua milyar seratus sembilan puluh enam juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah*)
 - (3) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 2 semula direncanakan sebesar Rp.3.208.990.000,- (*tiga milyar dua ratus delapan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah*), setelah perubahan menjadi sebesar Rp.3.185.820.000,- (*tiga milyar seratus delapan puluh lima juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah*).
 - (4) Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 3 semula direncanakan sebesar Rp.117.000.000,- (*seratus tujuh belas juta rupiah*),), setelah perubahan menjadi sebesar Rp.120.571.000,- (*seratus dua puluh juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah*).
 - (5) Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 4 semula direncanakan sebesar Rp. 711.600.000,- (*tujuh ratus sebelas juta enam ratus ribu rupiah*), setelah perubahan menjadi sebesar Rp.3.402.440.000,- (*tiga milyar empat ratus dua juta empat ratus empat puluh ribu rupiah*).

- (17) Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 16 direncanakan sebesar Rp. 22.800.000,- (*dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah*).
- (18) Belanja Jasa Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 17 direncanakan sebesar Rp. 126.000.000,- (*seratus dua puluh enam juta rupiah*).
- (19) Belanja Jasa Tenaga Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 18 direncanakan sebesar Rp. 504.000.000,- (*lima ratus empat juta rupiah*).
- (20) Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 19 direncanakan sebesar Rp. 589.200.000,- (*Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Ribu rupiah*).
- (21) Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 20 semula direncanakan sebesar Rp. 66.900.000,- (*Enam Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Ribu rupiah*), setelah perubahan menjadi sebesar Rp.67.500.000,- (*enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*).
- (22) Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 21 direncanakan sebesar Rp.9.900.000,- (*sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah*).
- (23) Belanja Jasa Tenaga Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 22 semula direncanakan sebesar Rp. 11.485.600.000,- (*sebelas milyar empat ratus delapan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah*), setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 9.116.275.458,- (*sembilan milyar seratus enam belas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah*).
- (24) Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 23 semula direncanakan sebesar Rp. 167.450.000,- (*seratus enam puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah*), setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 176.650.000,- (*seratus tujuh puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah*).
- (25) Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 24 direncanakan sebesar Rp. 1.242.576.000,- (*satu milyar dua ratus empat puluh dua juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah*).
- (26) Belanja Jasa Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 25 semula direncanakan sebesar Rp. 1.315.829.025,- (*satu milyar tiga ratus lima belas juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu dua puluh lima rupiah*), setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 1.705.574.350,- (*satu milyar tujuh ratus lima juta lima ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus lima puluh rupiah*).
- (27) Belanja Jasa Tenaga Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 26 semula direncanakan sebesar Rp. 2.434.360.000,- (*dua milyar empat ratus tiga puluh empat juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah*), setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 2.395.660.000,- (*dua milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta enam ratus enam puluh ribu rupiah*).
- (28) Belanja Jasa Tenaga Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 27 direncanakan sebesar Rp. 68.400.000,- (*enam puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah*).

- (29) Belanja Jasa Tenaga Supir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 28 semula direncanakan sebesar Rp. 81.600.000,- (*delapan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah*), setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 91.000.000,- (*sembilan puluh satu juta rupiah*).
- (30) Belanja Jasa Tenaga Tenisi Mekanik dan Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 29 direncanakan sebesar Rp. 65.200.000,- (*enam puluh lima juta dua ratus ribu enam rupiah*).
- (31) Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 30 direncanakan sebesar Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*).
- (32) Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 31 direncanakan sebesar Rp. 77.308.436,- (*tujuh puluh tujuh juta tiga ratus delapan ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah*).
- (33) Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 32 direncanakan sebesar Rp. 2.962.500.000,- (*dua milyar sembilan ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*).
- (34) Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 33 direncanakan sebesar Rp. 10.800.000,- (*sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah*).
- (35) Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 34 direncanakan sebesar Rp. 606.385.000,- (*enam ratus enam juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah*).
- (36) Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 35 direncanakan sebesar Rp. 57.570.000,- (*lima puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah*).
- (37) Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 36 direncanakan sebesar Rp. 15.230.000,- (*lima belas juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah*).
- (38) Belanja Jasa Pengukuran Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 37 direncanakan sebesar Rp. 280.000.000,- (*dua ratus delapan puluh juta rupiah*).
- (39) Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 38 semula direncanakan sebesar Rp. 351.300.000,- (*tiga ratus lima puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah*), setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 361.300.000,- (*tiga ratus enam puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah*).
- (40) Belanja Tagihan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 39 semula direncanakan sebesar Rp. 589.537.733,- (*lima ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah*), setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 578.975.733,- (*lima ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah*).
- (41) Belanja Tagihan Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 40 semula direncanakan sebesar Rp. 3.963.251.595,- (*tiga milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta dua ratus lima puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh*

lima rupiah), setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 3.963.962.795,- (tiga milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah)

- (42) Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 41 semula direncanakan sebesar Rp. 314.450.000,- (*tiga ratus empat belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah*), setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 315.947.000,- (*tiga ratus lima belas juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah*).
- (43) Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 42 semula direncanakan sebesar Rp. 2.515.706.413,- (*dua milyar lima ratus lima belas juta tujuh ratus enam ribu empat ratus tiga belas rupiah*), setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 2.520.906.413,- (*dua milyar lima ratus dua puluh juta sembilan ratus enam ribu empat ratus tiga belas rupiah*).
- (44) Belanja Paket/Pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 43 semula direncanakan sebesar Rp. 31.284.000,- (*tiga puluh satu juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah*), setelah perubahan menjadi sebesar Rp.31.484.000,- (*tiga puluh satu juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah*).
- (45) Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 44 semula direncanakan sebesar Rp. 346.771.360,- (*tiga ratus empat puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus enam puluh rupiah*), setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 358.341.360,- (*tiga ratus lima puluh delapan juta tiga ratus empat puluh satu ribu tiga ratus enam puluh rupiah*).
- (46) Belanja Lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 45 semula direncanakan sebesar Rp. 2.680.653.161,- (*dua milyar enam ratus delapan puluh juta enam ratus lima puluh tiga ribu seratus enam puluh satu rupiah*), setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 2.720.721.161,- (*dua milyar tujuh ratus dua puluh juta tujuh ratus dua puluh satu ribu seratus enam puluh satu rupiah*).

Pasal 41

- (1) Anggaran Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (1) huruf b, semula direncanakan sebesar Rp. 13.273.174.923,- (*tiga belas milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta seratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah*), setelah perubahan menjadi sebesar Rp.13.332.156.322,- (*tiga belas milyar tiga ratus tiga puluh dua juta seratus lima puluh enam ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah*)., yang terdiri atas :
 - a. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3;
 - c. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN;
 - d. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN;
 - e. Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN; dan
 - f. Belanja Asuransi Barang Milik Daerah.
- (2) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.679.467.144,- (*enam ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus enam puluh tujuh ribu seratus empat puluh empat rupiah*)

- (3) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.9.072.000.000,- (*sembilan milyar tujuh puluh dua juta rupiah*).
- (4) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, semula direncanakan sebesar Rp. 2.448.398.091,- (*dua milyar empat ratus empat puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan puluh satu rupiah*), setelah perubahan menjadi sebesar Rp.2.490.264.139,- (*dua milyar empat ratus sembilan puluh juta dua ratus enam puluh empat ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah*).
- (5) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, semula direncanakan sebesar Rp.522.704.005,- (*lima ratus dua puluh dua juta tujuh ratus empat ribu lima rupiah*), setelah perubahan menjadi sebesar Rp.532.132.448,- (*lima ratus tiga puluh dua juta seratus tiga puluh dua ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah*).
- (6) Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, semula direncanakan sebesar Rp. 408.071.533,- (*empat ratus delapan juta tujuh puluh satu ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah*), setelah perubahan menjadi sebesar Rp.415.758.441,- (*empat ratus lima belas juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu empat ratus empat puluh saturupiah*).
- (7) Belanja Asuransi Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp. 142.534.150,- (*seratus empat puluh dua juta lima ratus tiga puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah*).

Pasal 42

Anggaran belanja sewa tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (1) huruf c, direncanakan untuk belanja sewa tanah bangunan/gedung tempat tinggal sebesar Rp. 229.200.000,- (*dua ratus dua puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah*).

Pasal 43

- (1) Anggaran Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (1) huruf d, semula direncanakan sebesar Rp. 726.460.000,- (*tujuh ratus dua puluh enam juta empat ratus enam puluh ribu rupiah*), setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 1.083.053.128,- (*satu milyar delapan puluh tiga juta lima puluh tiga ribu seratus dua puluh delapan rupiah*). yang terdiri atas :
 - a. Belanja Sewa Alat Besar Lainnya;
 - b. Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan;
 - c. Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang;
 - d. Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya;
 - e. Belanja Sewa Peralatan Studio Audio.
- (2) Belanja Sewa Alat Besar Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, semula tidak direncanakan, setelah perubahan menjadi sebesar Rp.22.496.000,- (*dua puluh dua juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah*).

- (3) Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, semula direncanakan sebesar Rp.1.100.000,- (*satu juta seratus ribu rupiah*), setelah perubahan menjadi sebesar Rp.19.100.000,- (*sembilan belas juta seratus ribu rupiah*).
- (4) Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, semula direncanakan sebesar Rp. 569.460.000,- (*lima ratus enam puluh sembilan juta empat ratus enam puluh ribu rupiah*), setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 905.057.128,- (*sembilan ratus lima juta lima puluh tujuh ribu seratus dua puluh delapan rupiah*).
- (5) Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, semula direncanakan sebesar Rp. 99.750.000,- (*sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*), setelah perubahan menjadi sebesar Rp.80.250.000,- (*delapan puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*).
- (6) Belanja Sewa Peralatan Studio Audio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp. 56.150.000,- (*lima puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah*).

Pasal 44

- (1) Anggaran belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (1) huruf e, semula direncanakan sebesar Rp. 952.973.000,- (*sembilan ratus lima puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah*), setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 970.223.000,- (*sembilan ratus tujuh puluh juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah*). yang terdiri atas :
 - a. Belanja Sewa Bangunan Kesehatan;
 - b. Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan;
 - c. Belanja Sewa Bangunan Terbuka; dan
 - d. Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya.
- (2) Belanja Sewa Bangunan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 330.000.000,- (*tiga ratus tiga puluh juta rupiah*).
- (3) Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, semula direncanakan sebesar Rp. 495.960.000,- (*empat ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah*), setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 513.210.000,- (*lima ratus tiga belas juta dua ratus sepuluh ribu rupiah*).
- (4) Belanja Sewa Bangunan Terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 84.634.000,- (*delapan puluh empat juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah*).
- (5) Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp. 42.379.000,- (*empat puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah*).

Pasal 45

Anggaran Belanja sewa aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (1) huruf f, direncanakan untuk Belanja Sewa Audio Visual sebesar Rp.1.100.000,- (*satu juta seratus ribu rupiah*).

Pasal 46

- (1) Anggaran belanja jasa konsultansi konstruksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (1) huruf g, semula direncanakan sebesar Rp. 38.741.417.188,- (*tiga puluh delapan milyar tujuh ratus empat puluh satu juta empat ratus tujuh belas ribu seratus delapan puluh delapan rupiah*), setelah perubahan menjadi sebesar Rp.38.357.313.688,- (*tiga puluh delapan milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tiga belas ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah*), yang terdiri atas :
- a. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural;
 - b. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural;
 - c. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung;
 - d. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior;
 - e. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya;
 - f. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Rekayasa Teknik;
 - g. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan;
 - h. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air;
 - i. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi;
 - j. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya;
 - k. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah;
 - l. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape;
 - m. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang;
 - n. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur;
 - o. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung;
 - p. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil transportasi;
 - q. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air;
 - r. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi dan Instalasi Proses dan Fasilitas Industri;
 - s. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang;
 - t. Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta;
 - u. Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Kemurnian;
 - v. Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan; dan
 - w. Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya.

- (2) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 110.000.100,- (*seratus sepuluh juta seratus rupiah*).
- (3) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, semula direncanakan sebesar Rp.3.095.000.000,- (*tiga milyar sembilan puluh lima juta rupiah*), setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 2.794.000.000,- (*dua milyar tujuh ratus sembilan puluh empat juta rupiah*).
- (4) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 79.000.000,- (*tujuh puluh sembilan juta rupiah*).
- (5) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, semula tidak direncanakan setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 4.500.000,- (*empat juta lima ratus ribu rupiah*).
- (6) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, semula direncanakan sebesar Rp.418.650.000,- (*empat ratus delapan belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah*), setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 335.500.000,- (*tiga ratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah*).
- (7) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Rekayasa Teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, semula direncanakan sebesar Rp. 510.000.000,- (*lima ratus sepuluh juta rupiah*),), setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 0,- (*nol rupiah*).
- (8) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, semula direncanakan sebesar Rp. 1.081.687.930,- (*satu milyar delapan puluh satu juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah*), setelah perubahan menjadi sebesar Rp.1.358.600.500,- (*satu milyar tiga ratus lima puluh delapan juta enam ratus ribu lima ratus rupiah*).
- (9) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp. 2.175.000.000,- (*dua milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah*).
- (10) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, semula direncanakan sebesar Rp. 2.355.000.000,- (*dua milyar tiga ratus lima puluh lima juta rupiah*), setelah perubahan menjadi sebesar Rp.2.375.000.000,- (*dua milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah*).
- (11) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, semula direncanakan sebesar Rp. 365.000.000,- (*tiga ratus enam puluh lima juta rupiah*), setelah perubahan menjadi sebesar Rp.165.000.000,- (*seratus enam puluh lima juta rupiah*).
- (12) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, direncanakan sebesar Rp. 875.000.000,- (*delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah*).

- (13) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, direncanakan sebesar Rp. 229.000.000,- (*dua ratus dua puluh sembilan juta rupiah*).
- (14) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, direncanakan sebesar Rp. 40.300.000,- (*empat puluh juta tiga ratus ribu rupiah*).
- (15) Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n, semula direncanakan sebesar Rp. 470.999.998,- (*empat ratus tujuh puluh juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah*), setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 485.999.998,- (*empat ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah*).
- (16) Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o, semula direncanakan sebesar Rp. 2.301.497.210,- (*dua milyar tiga ratus satu juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus sepuluh rupiah*), setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 2.619.131.140,- (*dua milyar enam ratus sembilan belas juta seratus tiga puluh satu ribu seratus empat puluh rupiah*).
- (17) Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p, semula direncanakan sebesar Rp. 10.344.500.000,- (*sepuluh milyar tiga ratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah*), setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 10.434.500.000,- (*sepuluh milyar empat ratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah*).
- (18) Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q, semula direncanakan sebesar Rp. 10.740.530.200,- (*sepuluh milyar tujuh ratus empat puluh juta lima ratus tiga puluh ribu dua ratus rupiah*), setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 10.720.530.200,- (*sepuluh milyar tujuh ratus dua puluh juta lima ratus tiga puluh ribu dua ratus rupiah*).
- (19) Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi dan Instalasi Proses dan Fasilitas Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r, direncanakan sebesar Rp. 1.865.251.750,- (*satu milyar delapan ratus enam puluh lima juta dua ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*).
- (20) Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s, semula tidak direncanakan setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 6.000.000,- (*enam juta rupiah*).
- (21) Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf t, direncanakan sebesar Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*).
- (22) Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Kemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf u, direncanakan sebesar Rp. 1.600.000.000,- (*satu milyar enam ratus juta rupiah*).
- (23) Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf v, direncanakan sebesar Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*).

- (24) Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf w, direncanakan sebesar Rp. 25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*).

Pasal 47

- (1) Anggaran belanja jasa konsultansi non konstruksi sebagaimana dimaksud Pasal 39 pada ayat (1) huruf h, semula direncanakan sebesar Rp.1.528.462.500,- (*satu milyar lima ratus dua puluh delapan juta empat ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah*), setelah perubahan menjadi sebesar Rp.1.503.462.500,- (*satu milyar lima ratus tiga juta empat ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika;
 - b. Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Perindustrian dan Perdagangan;
 - c. Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pertambangan dan Energi;
 - d. Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Keuangan;
 - e. Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei;
 - f. Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik;
 - g. Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisata-Jasa Konsultansi Penelitian Kepariwisata; dan
 - h. Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisata-Jasa Konsultansi Perencanaan Kepariwisata.
- (2) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.110.000.000,- (*seratus sepuluh juta rupiah*).
- (3) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.80.000.000,- (*delapan puluh juta rupiah*).
- (4) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.199.500.000,- (*seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah*).
- (5) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp. 615.000.000,- (*enam ratus lima belas juta rupiah*).
- (6) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp. 75.000.000,- (*tujuh puluh lima juta rupiah*).
- (7) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, semula direncanakan sebesar Rp. 374.912.500,- (*tiga ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah*), setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 349.912.500,- (*tiga ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah*).
- (8) Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisata-Jasa Konsultansi Penelitian Kepariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp. 59.800.000,- (*lima puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah*).

- (9) Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisata-Jasa Konsultansi Perencanaan Kepariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp. 14.250.000,- (*empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*).

Pasal 48

Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (1) huruf i direncanakan untuk Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika sebesar Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*).

Pasal 49

- (1). Anggaran belanja beasiswa pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 334.500.000,- (*tiga ratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah*). yang terdiri atas:
 - a. Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1;
 - b. Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2; dan
 - c. Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3.
- (2). Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 27.500.000,- (*dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*).
- (3). Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 161.000.000,- (*seratus enam puluh satu juta rupiah*).
- (4). Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 146.000.000,- (*seratus empat puluh enam juta rupiah*).

Pasal 50

- (1) Anggaran belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (1) huruf k, semula direncanakan sebesar Rp. 4.096.319.000 (*empat milyar sembilan puluh enam juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah*), setelah perubahan menjadi sebesar Rp.4.622.780.000,- (*empat milyar enam ratus dua puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Kursus Singkat/Pelatihan;
 - b. Belanja Sosialisasi;
 - c. Belanja Bimbingan Teknis; dan
 - d. Belanja Diklat Kepemimpinan.
- (2) Belanja Kursus Singkat/Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, semula direncanakan sebesar Rp. 676.367.000,- (*enam ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah*), setelah perubahan menjadi sebesar Rp.1.303.412.000,- (*satu milyar tiga ratus tiga juta empat ratus dua belas ribu rupiah*).
- (3) Belanja Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, semula direncanakan sebesar Rp. 558.127.000,- (*lima ratus lima puluh delapan juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah*), setelah perubahan menjadi sebesar Rp.411.727.000,- (*empat ratus sebelas juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah*).

- (4) Belanja Bimbingan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, semula direncanakan sebesar Rp. 1.661.825.000,- (*satu milyar enam ratus enam puluh satu juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah*), setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 1.707.641.000,- (*satu milyar tujuh ratus tujuh juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah*).
- (5) Belanja Diklat Kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp. 1.200.000.000,- (*satu milyar dua ratus juta rupiah*).

Pasal 51

- (1) Anggaran belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (1) huruf c, semula direncanakan sebesar Rp. 18.825.194.096,- (*delapan belas milyar delapan ratus dua puluh lima juta seratus sembilan puluh empat ribu sembilan puluh enam rupiah*), setelah perubahan menjadi sebesar Rp.18.807.452.846,- (*delapan belas milyar delapan ratus tujuh juta empat ratus lima puluh dua ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
 - b. Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan; dan
 - c. Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi.
- (2) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, semula direncanakan sebesar Rp. 4.947.521.696,- (*empat milyar sembilan ratus empat puluh tujuh juta lima ratus dua puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah*), setelah perubahan menjadi sebesar Rp.4.953.910.446,- (*empat milyar sembilan ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus sepuluh ribu empat ratus empat puluh enam rupiah*).
- (3) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, semula direncanakan sebesar Rp. 5.030.597.400,- (*lima milyar tiga puluh juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah*), setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 5.006.467.400,- (*lima milyar enam juta empat ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus rupiah*).
- (4) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 8.847.075.000,- (*delapan milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta tujuh puluh lima ribu rupiah*).

Pasal 52

- (1) Anggaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 ayat (1) huruf a, semula direncanakan sebesar Rp.4.947.521.696,- (*empat milyar sembilan ratus empat puluh tujuh juta lima ratus dua puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah*), setelah perubahan menjadi sebesar Rp.4.953.910.446,- (*empat milyar sembilan ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus sepuluh ribu empat ratus empat puluh enam rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator;
 - b. Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan;
 - c. Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang: PD

- d. Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang;
 - e. Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua;
 - f. Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya;
 - g. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor;
 - h. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya;
 - i. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih;
 - j. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin;
 - k. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur;
 - l. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use);
 - m. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat;
 - n. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat;
 - o. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat;
 - p. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat Lemari dan Arsip Pejabat;
 - q. Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio;
 - r. Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya;
 - s. Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metrologi;
 - t. Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan;
 - u. Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer;
 - v. Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya;
 - w. Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan;
 - x. Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya.
- (2) Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 60.000.000,- (*enam puluh juta rupiah*).
- (3) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 310.520.000,- (*tiga ratus sepuluh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah*).

- (4) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, semula direncanakan sebesar Rp. 2.145.223.500,- (*dua milyar seratus empat puluh lima juta dua ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah*), setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 2.140.633.500,- (*dua milyar seratus empat puluh juta enam ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah*).
- (5) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp. 100.140.000,- (*sepuluh juta seratus empat puluh ribu rupiah*).
- (6) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp. 94.577.250,- (*sembilan puluh empat juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah*).
- (7) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp. 10.307.050,- (*sepuluh juta tiga ratus tujuh ribu lima puluh rupiah*).
- (8) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp. 11.000.000,- (*sebelas juta rupiah*).
- (9) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, semula direncanakan sebesar Rp. 912.610.500,- (*sembilan ratus dua belas juta enam ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah*), setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 914.770.500,- (*sembilan ratus empat belas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah*).
- (10) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, semula direncanakan sebesar Rp. 66.047.503,- (*enam puluh enam juta empat puluh tujuh ribu lima ratus tiga rupiah*), setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 66.197.503,- (*enam puluh enam juta seratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus tiga rupiah*).
- (11) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, direncanakan sebesar Rp. 64.173.000,- (*enam puluh empat juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah*).
- (12) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, direncanakan sebesar Rp. 12.620.000,- (*dua belas juta enam ratus dua puluh ribu rupiah*).
- (13) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, direncanakan sebesar Rp. 101.624.125,- (*seratus satu juta enam ratus dua puluh empat ribu seratus dua puluh lima rupiah*).
- (14) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, direncanakan sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*).

- (15) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n, semula direncanakan sebesar Rp. 1.746.150,- (*satu juta tujuh ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah*), setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 9.174.900,- (*sembilan juta seratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus rupiah*).
- (16) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o, semula tidak direncanakan, setelah perubahan menjadi sebesar Rp.5.760.000,- (*lima juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah*).
- (17) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat Lemari dan Arsip Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p, direncanakan sebesar Rp. 2.081.400,- (*dua juta delapan puluh satu ribu empat ratus rupiah*).
- (18) Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q, direncanakan sebesar Rp.50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*).
- (19) Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r, semula direncanakan sebesar Rp. 129.848.743,- (*seratus dua puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah*), setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 125.328.743,- (*seratus dua puluh lima juta tiga ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah*).
- (20) Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metrologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s, direncanakan sebesar Rp.30.000.000,- (*tiga puluh juta rupiah*).
- (21) Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf t, direncanakan sebesar Rp.161.170.000,- (*seratus enam puluh satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah*).
- (22) Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf u, direncanakan sebesar Rp.355.540.000,- (*tiga ratus lima puluh lima juta lima ratus empat puluh ribu rupiah*).
- (23) Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf v, direncanakan sebesar Rp.30.000.000,- (*tiga puluh juta rupiah*).
- (24) Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf w, direncanakan sebesar Rp.70.628.100,- (*tujuh puluh juta enam ratus dua puluh delapan ribu seratus rupiah*).
- (25) Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf x, direncanakan sebesar Rp. 222.664.375,- (*dua ratus dua puluh dua juta enam ratus enam puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah*).

Pasal 53

- (1) Anggaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 ayat (1) huruf b, semula direncanakan sebesar Rp.5.030.597.400,- (*lima milyar tiga puluh juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah*), setelah perubahan menjadi sebesar Rp.5.006.467.400,- (*lima milyar enam juta empat ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus rupiah*), yang terdiri dari:
 - a. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor;
 - b. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan;
 - c. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga;
 - d. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka;
 - e. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya;
 - f. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir; dan
 - g. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya.
- (2) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, semula direncanakan sebesar Rp. 651.591.400,- (*enam ratus lima puluh satu juta lima ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus rupiah*), setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 627.461.400,- (*enam ratus dua puluh tujuh juta empat ratus enam puluh satu ribu empat ratus rupiah*).
- (3) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 1.282.884.000,- (*satu milyar dua ratus delapan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah*).
- (4) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 30.000.000,- (*tiga puluh juta rupiah*).
- (5) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp. 380.000.000,- (*tiga ratus delapan puluh juta rupiah*).
- (6) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp. 2.484.070.000,- (*dua milyar empat ratus delapan puluh empat juta tujuh puluh ribu rupiah*).
- (7) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp. 200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*).
- (8) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp. 2.052.000,- (*dua juta lima puluh dua ribu rupiah*).

Pasal 54

- (1). Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 8.847.075.000,- (*delapan milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta tujuh puluh lima ribu rupiah*), yang terdiri dari:
 - a. Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten;
 - b. Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Desa;
 - c. Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya;
 - d. Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai; dan
 - e. Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya.
- (2). Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*).
- (3). Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.490.000.000,- (*empat ratus sembilan puluh juta rupiah*).
- (4). Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.2.625.000.000,- (*dua milyar enam ratus dua puluh lima juta rupiah*).
- (5). Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp.4.487.000.000,- (*empat milyar empat ratus delapan puluh tujuh juta rupiah*).
- (6). Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp.245.075.000,- (*dua ratus empat puluh lima juta tujuh puluh lima ribu rupiah*).

Pasal 55

- (1) Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf d, semula direncanakan sebesar Rp. 51.596.830.669,- (*lima puluh satu milyar lima ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus tiga puluh ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah*), setelah perubahan menjadi sebesar Rp.49.435.432.965,- (*empat puluh sembilan milyar empat ratus tiga puluh lima juta empat ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah*), yang terdiri dari:
 - a. Belanja Perjalanan Dinas Biasa;
 - b. Belanja Perjalanan Dinas Tetap;
 - c. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota; dan
 - e. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota.
- (2) Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, semula direncanakan sebesar Rp. 50.018.377.669,- (*lima puluh milyar delapan belas juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah*), setelah perubahan menjadi sebesar Rp.47.626.711.965,- (*empat puluh tujuh milyar enam ratus dua puluh enam juta tujuh ratus sebelas*

ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah).

- (3) Belanja Perjalanan Dinas Tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, semula direncanakan sebesar Rp. 142.331.000,- (*seratus empat puluh dua juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah*), setelah perubahan menjadi sebesar Rp.276.515.000,- (*dua ratus tujuh puluh enam juta lima ratus lima belas ribu rupiah*).
- (4) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, semula direncanakan sebesar Rp. 790.240.000,- (*tujuh ratus sembilan puluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah*), setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 899.954.000,- (*delapan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah*).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, semula direncanakan sebesar Rp. 327.215.000,- (*tiga ratus dua puluh tujuh juta dua ratus lima belas ribu rupiah*), setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 313.585.000,- (*tiga ratus tiga belas juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah*).
- (6) Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp. 318.667.000,- (*tiga ratus delapan belas juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah*).

Pasal 56

- (1) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (1) huruf e, semula direncanakan sebesar Rp. 13.424.041.000,- (*tiga belas milyar empat ratus dua puluh empat juta empat puluh satu ribu rupiah*), setelah perubahan menjadi sebesar Rp.13.258.720.000,- (*tiga belas milyar dua ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Uang yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat; dan
 - b. Belanja Jasa yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
- (2) Belanja Uang yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, semula direncanakan sebesar Rp.13.125.540.000,- (*tiga belas milyar seratus dua puluh lima juta lima ratus empat puluh ribu rupiah*), setelah perubahan menjadi sebesar Rp.12.973.390.000,- (*dua belas milyar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah*).
- (3) Belanja Jasa yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, semula direncanakan sebesar Rp.298.501.000,- (*dua ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus satu ribu rupiah*), setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 285.330.000,- (*dua ratus delapan puluh lima juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah*).

Pasal 57

- (1) Belanja Uang yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 ayat (1) huruf a, semula direncanakan sebesar Rp.13.125.540.000,- (*tiga belas milyar seratus dua puluh lima juta lima ratus empat puluh ribu rupiah*). setelah perubahan menjadi sebesar Rp.12.973.390.000,- (*dua belas milyar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta tiga*

ratus sembilan puluh ribu rupiah), yang terdiri atas :

- a. Belanja penanganan dampak sosial masyarakat; dan
 - b. Belanja transfer keuangan daerah dan desa (TTKD).
- (2) Belanja penanganan dampak sosial masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, semula direncanakan sebesar Rp.102.150.000,- (*seratus dua juta seratus lima puluh ribu rupiah*), setelah perubahan menjadi sebesar Rp.10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*).
- (3) Belanja transfer keuangan daerah dan desa (TTKD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, semula direncanakan sebesar Rp.13.023.390.000,- (*tiga belas milyar dua puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah*), setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 12.963.390.000,- (*dua belas milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah*).

Pasal 58

Anggaran Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp. 16.198.000.000,- (*enam belas milyar seratus sembilan puluh delapan juta rupiah*).

Pasal 59

Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (1) huruf c, direncanakan untuk Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp. 11.295.993.051,- (*sebelas milyar dua ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu lima puluh satu rupiah*).

Pasal 60

- (1). Anggaran Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 67.382.556.250,- (*enam puluh tujuh milyar tiga ratus delapan puluh dua juta lima ratus lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan Yang Berbadan Hukum Indonesia; dan
 - b. Belanja Hibah Dana BOS.
- (2). Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan Yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 9.777.326.250,- (*sembilan milyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah*).
- (3). Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 57.605.230.000,- (*lima puluh tujuh milyar enam ratus lima juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah*).

Pasal 61

- (1). Anggaran Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan Yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 9.777.326.250,- (*sembilan milyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah*). yang terdiri atas:

- a. Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar; dan
 - c. Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan.
- (2). Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 2.000.843.750,- (*dua milyar delapan ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*).
 - (3). Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 3.495.000.000,- (*tiga milyar empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah*).
 - (4). Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 4.281.482.500,- (*empat milyar dua ratus delapan puluh satu juta empat ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah*).

Pasal 62

- (1) Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 61 ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 4.281.482.500,- (*empat milyar dua ratus delapan puluh satu juta empat ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela bersifat Sosial masyarakat; dan
 - b. Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela bersifat Sosial masyarakat.
- (2) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela bersifat Sosial masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 3.681.482.500,- (*tiga milyar enam ratus delapan puluh satu juta empat ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah*).
- (3) Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela bersifat Sosial masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 600.000.000,- (*enam ratus juta rupiah*).

Pasal 63

- (1) Anggaran Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada Pasal 60 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.57.605.230.000,- (*lima puluh tujuh milyar enam ratus lima juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah*). yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri; dan
 - b. Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta.

- (2) Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.52.996.690.000,- (*lima puluh dua milyar sembilan ratus sembilan puluh enam juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah*).
- (3) Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.4.608.540.000,- (*empat milyar enam ratus delapan juta lima ratus empat puluh ribu rupiah*).

Pasal 64

- (1). Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 2.277.314.047,- (*dua milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus empat belas ribu empat puluh tujuh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja bantuan sosial kepada individu;
 - b. Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat; dan
 - c. Belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya).
- (2). Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 1.093.314.047,- (*satu milyar sembilan puluh tiga juta tiga ratus empat belas ribu empat puluh tujuh rupiah*).
- (3). Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 334.000.000,- (*tiga ratus tiga puluh empat juta rupiah*).
- (4). Belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya) sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 850.000.000,- (*delapan ratus lima puluh juta rupiah*).

Pasal 65

- (1). Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, direncanakan sebesar Rp. 368.208.626.746,- (*tiga ratus enam puluh delapan milyar dua ratus delapan juta enam ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal tanah;
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. Belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- (2). Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 1.035.843.800,- (*satu milyar tiga puluh lima juta delapan ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus rupiah*).
- (3). Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 53.418.542.326,- (*lima puluh tiga milyar empat ratus delapan belas juta lima ratus empat puluh dua ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah*).
- (4). Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar ~~Rp. 59.062.113.010,-~~ (*lima puluh sembilan milyar enam puluh dua juta seratus tiga belas ribu sepuluh rupiah*).

- (5). Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp. 254.682.127.610,- (*dua ratus lima puluh empat milyar enam ratus delapan puluh dua juta seratus dua puluh tujuh ribu enam ratus sepuluh rupiah*).
- (6). Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*).

Pasal 66

- (1). Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 1.035.843.800,- (*satu milyar tiga puluh lima juta delapan ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal tanah persil;
 - b. Belanja modal tanah non persil; dan
 - c. Belanja modal lapangan.
- (2). Belanja modal tanah persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan untuk Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan sebesar Rp. 220.843.800,- (*dua ratus dua puluh juta delapan ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus rupiah*).
- (3). Belanja modal tanah non persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan untuk Belanja Modal Tanah Kering sebesar Rp. 725.000.000,- (*tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah*).
- (4). Belanja modal lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan untuk Belanja Modal Tanah untuk Jalan sebesar Rp. 90.000.000,- (*sembilan puluh juta rupiah*).

Pasal 67

- (1). Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 53.418.542.326,- (*lima puluh tiga milyar empat ratus delapan belas juta lima ratus empat puluh dua ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal alat besar;
 - b. Belanja modal alat angkutan;
 - c. Belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. Belanja modal alat pertanian;
 - e. Belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - f. Belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar;
 - g. Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - h. Belanja modal alat laboratorium;
 - i. Belanja modal komputer;
 - j. Belanja modal alat eksplorasi;
 - k. Belanja modal rambu-rambu;
 - l. Belanja modal peralatan peralatan olahraga; dan
 - m. Belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2). Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 11.387.500,- (*sebelas juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*).

- (3). Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 3.913.093.000,- (*tiga milyar sembilan ratus tiga belas juta sembilan puluh tiga ribu rupiah*).
- (4). Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, semula direncanakan untuk Belanja Modal Alat Ukur Lainnya sebesar Rp. 2.040.862.850,- (*dua milyar empat puluh juta delapan ratus enam puluh dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah*), setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 2.050.062.850,- (*dua milyar lima puluh juta enam puluh dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah*).
- (5). Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp. 15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*).
- (6). Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, semula direncanakan sebesar Rp. 3.090.586.308,- (*tiga milyar sembilan puluh juta lima ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus delapan rupiah*), setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 3.108.118.408,- (*tiga milyar seratus delapan juta seratus delapan belas ribu empat ratus delapan rupiah*).
- (7). Belanja modal alat studio komunikasi dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp. 28.218.200,- (*dua puluh delapan juta dua ratus delapan belas ribu dua ratus rupiah*).
- (8). Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, semula direncanakan sebesar Rp. 35.721.450.422,- (*tiga puluh lima milyar tujuh ratus dua puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu empat ratus dua puluh dua rupiah*), setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 35.699.700.422,- (*tiga puluh lima milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus ribu empat ratus dua puluh dua rupiah*).
- (9). Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, semula direncanakan sebesar Rp. 5.258.509.700,- (*lima milyar dua ratus lima puluh delapan juta lima ratus sembilan ribu tujuh ratus rupiah*), setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 5.270.509.700,- (*lima milyar dua ratus tujuh puluh juta lima ratus sembilan ribu tujuh ratus rupiah*).
- (10). Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, semula direncanakan sebesar Rp. 2.961.415.362,- (*dua milyar sembilan ratus enam puluh satu juta empat ratus lima belas ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah*), setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 2.943.691.662,- (*dua milyar sembilan ratus empat puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus enam puluh dua rupiah*).
- (11). Belanja modal alat eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, semula direncanakan sebesar Rp. 12.991.200,- (*dua belas juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah*), setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 13.732.800,- (*tiga belas juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah*).
- (12). Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, direncanakan sebesar Rp. 5.527.784,- (*lima juta lima ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah*).
- (13). Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, direncanakan sebesar Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*).

- (14). Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, direncanakan sebesar Rp. 309.500.000,- (*tiga ratus sembilan juta lima ratus ribu rupiah*).

Pasal 68

Anggaran Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada Pasal 67 ayat (1) huruf a, direncanakan untuk belanja modal alat bantu, belanja modal pompa sebesar Rp. 11.387.500,- (*sebelas juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*).

Pasal 69

- (1) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 67 ayat (1) huruf b, direncanakan untuk belanja modal alat angkutan darat bermotor sebesar Rp. 3.913.093.000,- (*tiga milyar sembilan ratus tiga belas juta sembilan puluh tiga ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang;
 - b. Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua;
 - c. Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga; dan
 - d. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya.
- (2) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.1.470.000.000,- (*satu milyar empat ratus tujuh puluh juta rupiah*).
- (3) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 1.291.900.000,- (*satu milyar dua ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah*).
- (4) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 51.169.000,- (*lima puluh satu juta seratus enam puluh sembilan ribu rupiah*).
- (5) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp. 1.100.024.000,- (*satu milyar seratus juta dua puluh empat ribu rupiah*).

Pasal 70

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada Pasal 67 ayat (1) huruf c semula direncanakan untuk Belanja Modal Alat Ukur Lainnya sebesar Rp. 2.040.862.850,- (*dua milyar empat puluh juta delapan ratus enam puluh dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah*), setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 2.050.062.850,- (*dua milyar lima puluh juta enam puluh dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Ukur Universal;
 - b. Belanja Modal Alat Ukur/Tes Klinis Lain; dan
 - c. Belanja Modal Alat Ukur/Pembanding.
 - d. Belanja Modal Alat Ukur Lainnya.
- (2) Belanja Modal Alat Ukur Universal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.9.000.000,- (*sembilan juta rupiah*).
- (3) Belanja Modal Alat Ukur/Tes Klinis Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar ~~Rp. 1.555.385.550,-~~ (*satu milyar lima ratus lima puluh lima juta tiga ratus delapan puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah*).

- (4) Belanja Modal Alat Ukur/Pembanding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 476.477.300,- (*empat ratus tujuh puluh enam juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah*).
- (5) Belanja Modal Alat Ukur Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, semula tidak direncanakan setelah perubahan menjadi sebesar Rp.9.200.000,- (*sembilan juta dua ratus ribu rupiah*)

Pasal 71

Anggaran Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada Pasal 67 ayat (1) huruf d, direncanakan untuk Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak sebesar Rp. 15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*).

Pasal 72

- (15). Anggaran belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 67 ayat (1) huruf e, semula direncanakan sebesar Rp.3.090.586.308,- (*tiga milyar sembilan puluh juta lima ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus delapan rupiah*), setelah perubahan menjadi sebesar Rp.3.108.118.408,- (*tiga milyar seratus delapan juta seratus delapan belas ribu empat ratus delapan rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Kantor;
 - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga; dan
 - c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat.
- (1) Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, semula direncanakan sebesar Rp. 768.755.450,- (*tujuh ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah*), setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 781.595.150,- (*tujuh ratus delapan puluh satu juta lima ratus sembilan puluh lima ribu seratus lima puluh rupiah*).
- (2) Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, semula direncanakan sebesar Rp. 1.586.371.783,- (*satu milyar lima ratus delapan puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah*), setelah perubahan menjadi sebesar Rp.1.578.345.983,- (*satu milyar lima ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah*).
- (3) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, semula direncanakan sebesar Rp. 735.459.075,- (*tujuh ratus tiga puluh lima juta empat ratus lima puluh sembilan ribu tujuh puluh lima rupiah*), setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 748.718.200,- (*tujuh ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus delapan belas ribu dua ratus rupiah*).

Pasal 73

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud pada Pasal 72 ayat (1) huruf a, semula direncanakan sebesar Rp. 768.755.450,- (*tujuh ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah*), setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 781.595.150,- (*tujuh ratus delapan puluh satu juta lima ratus sembilan puluh lima ribu seratus lima puluh rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah;
 - b. Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor; dan
 - c. Belanja Modal Alat Kantor Lainnya.
- (2) Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 4.500.000,- (*empat juta lima ratus ribu rupiah*).
 - (3) Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 50.069.700,- (*lima puluh juta enam puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah*).
 - (4) Belanja Modal Alat Kantor Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, semula direncanakan sebesar Rp. 714.185.750,- (*tujuh ratus empat belas juta seratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*), setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 727.025.450,- (*tujuh ratus dua puluh tujuh juta dua puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah*).

Pasal 74

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 72 ayat (1) huruf b, semula direncanakan sebesar Rp. 1.586.371.783,- (*satu milyar lima ratus delapan puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah*), setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 1.578.345.983,- (*satu milyar lima ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Pendingin;
 - b. Belanja Modal Alat Dapur;
 - c. Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use); dan
 - d. Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran.
- (2) Belanja Modal Alat Pendingin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, semula direncanakan sebesar Rp. 249.093.000,- (*dua ratus empat puluh sembilan juta sembilan puluh tiga ribu rupiah*), setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 205.808.800,- (*dua ratus lima juta delapan ratus delapan ribu delapan ratus rupiah*).
- (3) Belanja Modal Alat Dapur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, semula direncanakan sebesar Rp. 27.200.000,- (*dua puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah*), setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 42.843.400,- (*empat puluh dua juta delapan ratus empat puluh tiga ribu empat ratus rupiah*).
- (4) Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, semula direncanakan sebesar Rp. 1.285.078.783,- (*satu milyar dua ratus delapan puluh lima juta tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah*), setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 1.304.693.783,- (*satu milyar tiga ratus empat juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah*).
- (5) Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp. 25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*).

Pasal 75

- (1) Anggaran Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada Pasal 72 ayat (1) huruf c, semula direncanakan sebesar Rp.735.459.075,- (*tujuh ratus tiga puluh lima juta empat ratus lima puluh sembilan ribu tujuh puluh lima rupiah*), setelah perubahan menjadi sebesar Rp.748.177.275,- (*tujuh ratus empat puluh delapan juta seratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Meja Kerja Pejabat;
 - b. Belanja Modal Meja Rapat Pejabat;
 - c. Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat;
 - d. Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat;
 - e. Belanja Modal Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat;
 - f. Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat; dan
 - g. Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat.
- (2) Belanja Modal Meja Kerja Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, semula direncanakan sebesar Rp. 261.500.000,- (*dua ratus enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah*), setelah perubahan menjadi sebesar Rp.209.000.000,- (*dua ratus sembilan juta rupiah*).
- (3) Belanja Modal Meja Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, semula direncanakan sebesar Rp. 45.573.150,- (*empat puluh lima juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah*), setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 50.262.450,- (*lima puluh juta dua ratus enam puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah*).
- (4) Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, semula direncanakan sebesar Rp. 193.205.125,- (*seratus sembilan puluh tiga juta dua ratus lima ribu seratus dua puluh lima rupiah*), setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 255.282.025,- (*dua ratus lima puluh lima juta dua ratus delapan puluh dua ribu dua puluh lima rupiah*).
- (5) Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, semula direncanakan sebesar Rp. 57.391.000,- (*lima puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*), setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 52.840.000,- (*lima puluh dua juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah*).
- (6) Belanja Modal Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, semula direncanakan sebesar Rp. 1.155.000,- (*satu juta seratus lima puluh lima ribu rupiah*), setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 0,- (*nol rupiah*).
- (7) Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp. 81.522.800,- (*delapan puluh satu juta lima ratus dua puluh dua ribu delapan ratus rupiah*).
- (8) Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, semula direncanakan sebesar Rp. 95.112.000,- (*sembilan puluh lima juta seratus dua belas ribu rupiah*), setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 99.270.000,- (*sembilan puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah*).

Pasal 76

- (1) Anggaran Belanja modal alat studio komunikasi dan pemancar sebagaimana dimaksud pada Pasal 67 ~~ayat (1) huruf f~~ direncanakan sebesar Rp.28.218.200,- (*dua puluh delapan juta dua ratus delapan belas ribu dua*

ratus rupiah). yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Peralatan Studio Audio; dan
 - b. Belanja Modal Alat Komunikasi.
- (2) Belanja Modal Peralatan Studio Audio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan untuk Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film sebesar Rp.21.218.200,- (*dua puluh satu juta dua ratus delapan belas ribu dua ratus rupiah*).
 - (3) Belanja Modal Alat Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan untuk Belanja Modal Alat Komunikasi Khusus sebesar Rp.7.000.000,- (*tujuh juta rupiah*).

Pasal 77

- (1) Anggaran Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 67 ayat (1) huruf g, semula direncanakan sebesar Rp.35.721.450.422,- (*tiga puluh lima milyar tujuh ratus dua puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu empat ratus dua puluh dua rupiah*), setelah perubahan menjadi sebesar Rp.35.699.700.422,- (*tiga puluh lima milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus ribu empat ratus dua puluh dua rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Kedokteran; dan
 - b. Belanja Modal Alat Kesehatan Umum.
- (2) Belanja Modal Alat Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, semula direncanakan untuk Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya sebesar Rp.141.754.420,- (*seratus empat puluh satu juta tujuh ratus lima puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah*), setelah perubahan menjadi sebesar Rp.144.754.420,- (*seratus empat puluh empat juta tujuh ratus lima puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah*).
- (3) Belanja Modal Alat Kesehatan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, semula direncanakan untuk Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya sebesar Rp. 35.579.696.002,- (*tiga puluh lima milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh enam ribu dua rupiah*), setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 35.554.946.002,- (*tiga puluh lima milyar lima ratus lima puluh empat juta sembilan ratus empat puluh enam ribu dua rupiah*).

Pasal 78

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada Pasal 67 ayat (1) huruf h, direncanakan untuk Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan sebesar Rp. 5.258.509.700,- (*lima milyar dua ratus lima puluh delapan juta lima ratus sembilan ribu tujuh ratus rupiah*).
 - a. Belanja Modal Unit Alat Laboratorium;
 - b. Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah; dan
 - c. Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan.
- (2) Belanja Modal Unit Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan untuk Belanja Modal Alat Laboratorium Pendidikan sebesar Rp. 5.118.080.000,- (*lima milyar seratus delapan belas juta delapan puluh ribu rupiah*).

- (3) Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan untuk Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi Kesenian sebesar Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*).
- (4) Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, semula direncanakan untuk Alat Kesehatan Kerja sebesar Rp. 40.429.700,- (*empat puluh juta empat ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah*), setelah perubahan menjadi sebesar Rp.52.429.700,- (*lima puluh dua juta empat ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah*).

Pasal 79

- (1) Anggaran Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada Pasal 67 ayat (1) huruf i, semula direncanakan sebesar Rp. 2.961.415.362,- (*dua milyar sembilan ratus enam puluh satu juta empat ratus lima belas ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah*), setelah perubahan menjadi sebesar Rp.2.943.691.662,- (*dua milyar sembilan ratus empat puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus enam puluh dua rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Komputer Unit; dan
 - b. Belanja Modal Peralatan Komputer.
- (2) Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, semula direncanakan sebesar Rp. 2.339.418.562,- (*dua milyar tiga ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus delapan belas ribu lima ratus enam puluh dua rupiah*), setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 2.318.308.562,- (*dua milyar tiga ratus delapan belas juta tiga ratus delapan ribu lima ratus enam puluh dua rupiah*).
- (3) Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, semula direncanakan sebesar Rp. 621.996.800,- (*enam ratus dua puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus rupiah*), setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 625.383.100,- (*enam ratus dua puluh lima juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu seratus rupiah*).

Pasal 80

- (1) Anggaran Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud pada Pasal 79 ayat (1) huruf a, semula direncanakan sebesar Rp. 2.339.418.562,- (*dua milyar tiga ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus delapan belas ribu lima ratus enam puluh dua rupiah*), setelah perubahan menjadi sebesar Rp.2.318.308.562,- (*dua milyar tiga ratus delapan belas juta tiga ratus delapan ribu lima ratus enam puluh dua rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Komputer Jaringan;
 - b. Belanja Modal Personal Komputer; dan
 - c. Belanja Modal Komputer Unit Lainnya.
- (2) Belanja Modal Komputer Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 916.443.562,- (*sembilan ratus enam belas juta empat ratus empat puluh tiga ribu lima ratus enam puluh dua rupiah*).
- (3) Belanja Modal Personal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, semula direncanakan sebesar Rp. 1.207.225.000,- (*satu milyar dua ratus tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah*), setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 1.212.515.000,- (*satu milyar dua ratus dua belas juta lima ratus*

lima belas ribu rupiah).

- (4) Belanja Modal Komputer Unit Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, semula direncanakan sebesar Rp. 215.750.000,- (*dua ratus lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*), setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 189.350.000,- (*seratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah*).

Pasal 81

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud pada Pasal 79 ayat (1) huruf b, semula direncanakan sebesar Rp. 621.996.800,- (*enam ratus dua puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus rupiah*), setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 625.383.100,- (*enam ratus dua puluh lima juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu seratus rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Peralatan Personal Komputer; dan
 - b. Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya.
- (2) Belanja Modal Peralatan Personal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, semula direncanakan sebesar Rp. 145.098.600,- (*seratus empat puluh lima juta sembilan puluh delapan ribu enam ratus rupiah*), setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 152.102.900,- (*seratus lima puluh dua juta seratus dua ribu sembilan ratus rupiah*).
- (3) Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, semula direncanakan sebesar Rp. 476.898.200,- (*empat ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus rupiah*), setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 473.280.200,- (*empat ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus delapan puluh ribu dua ratus rupiah*).

Pasal 82

Anggaran belanja modal alat eksplorasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 67 ayat (1) huruf j, semula direncanakan untuk Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika, Belanja Modal Elektronik/Elektrik sebesar Rp. 12.991.200,- (*dua belas juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah*), setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 13.732.800,- (*tiga belas juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah*).

Pasal 83

Anggaran belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada Pasal 67 ayat (1) huruf k, direncanakan untuk Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat sebesar Rp. 5.527.784,- (*lima juta lima ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah*).

Pasal 84

Anggaran Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada Pasal 67 ayat (1) huruf l, direncanakan untuk Belanja Modal Peralatan Permainan sebesar Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*).

Pasal 85

Anggaran belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 69 ayat (1) huruf l, direncanakan sebesar Rp. 309.500.000,- (*tiga ratus*

sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 86

- (1). Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 65 ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar sebesar Rp. 59.062.113.010,- (*lima puluh sembilan milyar enam puluh dua juta seratus tiga belas ribu sepuluh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal bangunan gedung;
 - b. Belanja modal bangunan menara;
 - c. Belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan
 - d. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.
- (2). Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 53.774.193.010,- (*lima puluh tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh empat juta seratus sembilan puluh tiga ribu sepuluh rupiah*).
- (3). Belanja modal bangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*).
- (4). Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 4.051.920.000,- (*empat milyar lima puluh satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah*).
- (5). Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp. 236.000.000,- (*dua ratus tiga puluh enam juta rupiah*).

Pasal 87

- (1) Anggaran belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada Pasal 86 ayat (1) huruf a, direncanakan untuk sebesar Rp. 53.774.193.010,- (*lima puluh tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh empat juta seratus sembilan puluh tiga ribu sepuluh rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja; dan
 - b. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal.
- (2) Belanja modal bangunan gedung tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, semula direncanakan sebesar Rp. 53.283.193.010,- (*lima puluh tiga milyar dua ratus delapan puluh tiga juta seratus sembilan puluh tiga ribu sepuluh rupiah*), setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 46.626.166.010,- (*empat puluh enam milyar enam ratus dua puluh enam juta seratus enam puluh enam ribu sepuluh rupiah*).
- (3) Belanja modal bangunan gedung tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, semula direncanakan untuk belanja modal bangunan gedung tempat tinggal lainnya sebesar Rp. 491.000.000,- (*empat ratus sembilan puluh satu juta rupiah*), setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 7.148.027.000,- (*tujuh milyar seratus empat puluh delapan juta dua puluh tujuh ribu rupiah*).

Pasal 88

- (1) Anggaran belanja modal bangunan gedung tempat kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 87 ayat (1) huruf a, semula direncanakan sebesar Rp. 53.283.193.010,- (*lima puluh tiga milyar dua ratus delapan puluh tiga juta seratus sembilan puluh tiga ribu sepuluh rupiah*), setelah perubahan menjadi

sebesar Rp. 46.626.166.010,- (*empat puluh enam milyar enam ratus dua puluh enam juta seratus enam puluh enam ribu sepuluh rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor;
 - b. Belanja Modal Bangunan Gudang;
 - c. Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar;
 - d. Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium;
 - e. Belanja Modal Bangunan Gedung Kesehatan;
 - f. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah;
 - g. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan;
 - h. Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar;
 - i. Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan;
 - j. Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara;
 - k. Belanja Modal Bangunan Terbuka; dan
 - l. Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 17.117.014.710,- (*tujuh belas milyar seratus tujuh belas juta empat belas ribu tujuh ratus sepuluh rupiah*).
 - (3) Belanja Modal Bangunan Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, semula direncanakan sebesar Rp. 6.777.027.000,- (*enam milyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta dua puluh tujuh ribu rupiah*), setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 120.000.000,- (*seratus dua puluh juta rupiah*).
 - (4) Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*).
 - (5) Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp. 4.809.039.400,- (*empat milyar delapan ratus sembilan juta tiga puluh sembilan ribu empat ratus rupiah*).
 - (6) Belanja Modal Bangunan Gedung Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp. 1.419.430.500,- (*satu milyar empat ratus sembilan belas juta empat ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah*).
 - (7) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp. 139.000.000,- (*seratus tiga puluh sembilan juta rupiah*).
 - (8) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp. 5.111.134.000,- (*lima milyar seratus sebelas juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah*).
 - (9) Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp. 9.100.000.000,- (*sembilan milyar seratus juta rupiah*).
 - (10) Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, direncanakan sebesar Rp. 585.000.000,- (*lima ratus delapan puluh lima juta rupiah*).
 - (11) Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, direncanakan sebesar Rp. 810.000.000,- (*delapan ratus sepuluh juta rupiah*).
 - (12) Belanja Modal Bangunan Terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, direncanakan sebesar Rp. 6.915.547.400,- (*enam milyar sembilan ratus lima belas juta lima ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus rupiah*).

- (13) Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, direncanakan sebesar Rp. 300.000.000,- (*tiga ratus juta rupiah*).

Pasal 89

Anggaran Belanja modal bangunan menara sebagaimana dimaksud pada Pasal 86 ayat (1) huruf b, direncanakan untuk belanja modal bangunan menara telekomunikasi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*).

Pasal 90

- (1) Anggaran belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada Pasal 86 ayat (1) huruf c, direncanakan untuk belanja modal tugu/tanda batas sebesar Rp. 4.051.920.000,- (*empat milyar lima puluh satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya; dan
 - b. Belanja Modal Pagar.
- (2) Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 153.920.000,- (*seratus lima puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah*).
- (3) Belanja Modal Pagar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 3.898.000.000,- (*tiga milyar delapan ratus sembilan puluh delapan juta rupiah*).

Pasal 91

Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 86 ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp. 236.000.000,- (*dua ratus tiga puluh enam juta rupiah*).

Pasal 92

- (1). Anggaran belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp.254.682.127.610,- (*dua ratus lima puluh empat milyar enam ratus delapan puluh dua juta seratus dua puluh tujuh ribu enam ratus sepuluh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air;
 - c. Belanja Modal Instalasi; dan
 - d. Belanja Modal Jaringan.
- (2). Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, semula direncanakan sebesar Rp. 241.228.577.550,- (*dua ratus empat puluh satu milyar dua ratus dua puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh rupiah*), setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 241.498.577.550,- (*dua ratus empat puluh satu milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh rupiah*).
- (3). Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, semula direncanakan sebesar Rp. 11.946.000.000,- (*sebelas milyar sembilan ratus empat puluh enam juta rupiah*), setelah perubahan menjadi sebesar Rp.11.676.000.000,- (*sebelas milyar enam ratus tujuh puluh enam juta rupiah*).

- (4). Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 795.000.000,- (*tujuh ratus sembilan puluh lima juta rupiah*).
- (5). Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp. 712.550.060,- (*tujuh ratus dua belas juta lima ratus lima puluh ribu enam puluh rupiah*).

Pasal 93

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 92 ayat (1) huruf a, semula direncanakan sebesar Rp. 241.228.577.550,- (*dua ratus empat puluh satu milyar dua ratus dua puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh rupiah*), setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 241.498.577.550,- (*dua ratus empat puluh satu milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jalan; dan
 - b. Belanja Modal Jembatan.
- (2) Belanja modal jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, semula direncanakan sebesar Rp. 214.613.577.550,- (*dua ratus empat belas milyar enam ratus tiga belas juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh rupiah*), setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 214.883.577.550,- (*dua ratus empat belas milyar delapan ratus delapan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh rupiah*).
- (3) Belanja modal jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 26.615.000.000,- (*dua puluh enam milyar enam ratus lima belas juta rupiah*).

Pasal 94

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 93 ayat (1) huruf a, semula direncanakan sebesar Rp. 214.613.577.550,- (*dua ratus empat belas milyar enam ratus tiga belas juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh rupiah*), setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 214.883.577.550,- (*dua ratus empat belas milyar delapan ratus delapan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jalan Kabupaten;
 - b. Belanja Modal Jalan Desa; dan
 - c. Belanja Modal Jalan Lainnya.
- (2) Belanja Modal Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, semula direncanakan sebesar Rp. 196.064.867.550,- (*seratus sembilan puluh enam milyar enam puluh empat juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh rupiah*), setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 196.334.867.550,- (*seratus sembilan puluh enam milyar tiga ratus tiga puluh empat juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh rupiah*).
- (3) Belanja Modal Jalan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 15.490.000.000,- (*lima belas milyar empat ratus sembilan puluh juta rupiah*).

- (4) Belanja Modal Jalan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 3.058.710.000,- (*tiga milyar lima puluh delapan juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah*).

Pasal 95

- (1) Anggaran Belanja Modal Jembatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 93 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 26.615.000.000,- (*dua puluh enam milyar enam ratus lima belas juta rupiah*), yang terdiri atas :
- Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten; dan
 - Belanja Modal Jembatan pada Jalan Desa.
- (2) Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 22.160.000.000,- (*dua puluh dua milyar seratus enam puluh juta rupiah*).
- (3) Belanja Modal Jembatan pada Jalan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 4.455.000.000,- (*empat milyar empat ratus lima puluh lima juta rupiah*)

Pasal 96

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada Pasal 92 ayat (1) huruf b, semula direncanakan sebesar Rp. 11.946.000.000,- (*sebelas milyar sembilan ratus empat puluh enam juta rupiah*), setelah perubahan menjadi sebesar Rp.11.676.000.000,- (*sebelas milyar enam ratus tujuh puluh enam juta rupiah*), yang terdiri atas:
- Belanja Modal Bangunan Air Irigasi;
 - Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam;
 - Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah;
 - Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku; dan
 - Belanja Modal Bangunan Air Kotor.
- (2) Belanja modal bangunan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan untuk belanja modal bangunan air irigasi lainnya sebesar Rp. 2.575.000.000,- (*dua milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah*).
- (3) Belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan untuk belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam lainnya sebesar Rp. 3.782.500.000,- (*tiga milyar tujuh ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*).
- (4) Belanja modal bangunan pengembangan sumber air dan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.185.000.000 (*seratus delapan puluh lima juta rupiah*).
- (5) Belanja modal bangunan air bersih/air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp. 49.500.000 (*empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah*).
- (6) Belanja modal bangunan air kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, semula direncanakan untuk belanja modal bangunan pembawa air kotor sebesar Rp.5.354.000.000 (*lima milyar tiga ratus lima puluh empat juta rupiah*), setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 5.084.000.000,- (*lima milyar delapan*

puluh empat juta rupiah).

Pasal 97

- (1) Anggaran belanja modal bangunan air kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, semula direncanakan untuk belanja modal bangunan pembawa air kotor sebesar Rp.5.354.000.000 (*lima milyar tiga ratus lima puluh empat juta rupiah*), setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 5.084.000.000,- (*lima milyar delapan puluh empat juta rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja modal bangunan pembawa air kotor;
 - b. Belanja modal bangunan pembuang air kotor; dan
 - c. Belanja modal bangunan pengaman air kotor.
- (2) Belanja modal bangunan pembawa air kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 224.000.000,- (*dua ratus dua puluh empat juta rupiah*).
- (3) Belanja modal bangunan pembuang air kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, semula direncanakan sebesar Rp. 1.440.000.000,- (*satu milyar empat ratus empat puluh juta rupiah*), setelah perubahan menjadi sebesar Rp.1.170.000.000,- (*satu milyar seratus tujuh puluh juta rupiah*).
- (4) Belanja modal bangunan pengaman air kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 3.690.000.000,- (*tiga milyar enam ratus sembilan puluh juta rupiah*).

Pasal 98

- (1) Anggaran Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 92 ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 795.000.000,- (*tujuh ratus sembilan puluh lima juta rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Instalasi Air Kotor; dan
 - b. Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik.
- (2) Belanja Modal Instalasi Air Kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan untuk belanja modal instalasi air kotor lainnya sebesar Rp.770.000.000,- (*tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah*).
- (3) Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan untuk belanja modal instalasi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) sebesar Rp.25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*).

Pasal 99

Anggaran Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf d, direncanakan untuk belanja modal jaringan listrik lainnya sebesar Rp.712.550.060,- (*tujuh ratus dua belas juta lima ratus lima puluh ribu enam puluh rupiah*).

Pasal 100

Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf e, direncanakan belanja modal bahan perpustakaan tercetak lainnya sebesar Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*).

Pasal 101

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, direncanakan sebesar Rp. 2.835.000.000,- (*dua milyar delapan ratus tiga puluh lima juta rupiah*).

Pasal 102

- (1). Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d, direncanakan sebesar Rp. 166.386.991.629 (*seratus enam puluh enam milyar tiga ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bagi Hasil; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2). Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 2.659.078.329,- (*dua milyar enam ratus lima puluh sembilan juta tujuh puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah*).
- (3). Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 163.727.913.300,- (*seratus enam puluh tiga milyar tujuh ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus tiga belas ribu tiga ratus rupiah*).

Pasal 103

Anggaran Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) huruf a, direncanakan untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa sebesar Rp. 2.659.078.329,- (*dua milyar enam ratus lima puluh sembilan juta tujuh puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah*).

Pasal 104

Anggaran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) huruf b, direncanakan untuk Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi Atau Kabupaten/Kota Kepada Desa sebesar Rp. 163.727.913.300,- (*seratus enam puluh tiga milyar tujuh ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus tiga belas ribu tiga ratus rupiah*).

Pasal 105

- (1). Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 267.940.000.000 (*dua ratus enam puluh tujuh milyar sembilan ratus empat puluh juta rupiah*), yang terdiri dari:
 - a. Penerimaan pembiayaan; dan
 - b. Pengeluaran pembiayaan.
- (2). Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 267.940.000.000 (*dua ratus enam puluh tujuh milyar sembilan ratus empat puluh juta rupiah*).
- (3). Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 2.976.190.000 (*dua milyar sembilan ratus tujuh puluh enam juta seratus sembilan puluh ribu rupiah*).

Pasal 106

- (1). Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 105 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 267.940.000.000 (*dua ratus enam puluh tujuh milyar sembilan ratus empat puluh juta rupiah*), yang terdiri dari :
 - a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya; dan
 - b. Penerimaan Pinjaman Daerah.
- (2). Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 80.440.000.000 (*delapan puluh milyar empat ratus empat puluh juta rupiah*).
- (3). Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 187.500.000.000 (*seratus delapan puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah*).

Pasal 107

- (1). Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp. 264.963.810.000 (*dua ratus enam puluh empat milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah*).
- (2). Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 264.963.810.000 (*dua ratus enam puluh empat milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah*).

Pasal 108

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;

Pasal 109

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 108 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 110

Pelaksanaan Perubahan Peraturan Bupati yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 111

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
Pada tanggal 29 Maret 2022

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SEBASTIANUS DARWIS

Diundangkan di Bengkayang
Pada tanggal 29 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,

TTD

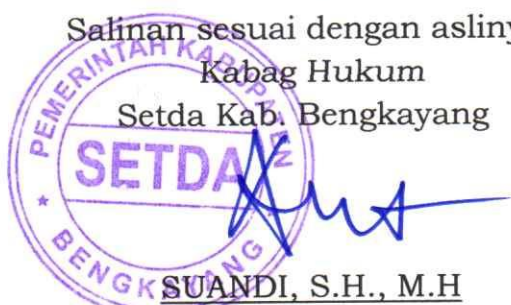
OBAJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2022 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya

Kabag Hukum

Setda Kab. Bengkayang

The image shows a circular official stamp of the Kabupaten Bengkayang Secretariat (Setda). The text around the stamp reads "PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG" and "SETDA". Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

SUANDI, S.H., M.H

NIP. 19741011 200604 1 013